

**PELAKSANAAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2021-2026**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa : Muhd. Ichsan Zafnil

NIM : 24912071

BKU : HTN/HAN

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026



PRODI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM

**BERITA ACARA PENDADARAN
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Nomor: 029/BAP/20/PSHPM/2/VII/2026

Pada hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2026 pukul 13:00 WIB bertempat di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Panitia Ujian Pendadaran Tugas Akhir Periode Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 telah menguji Saudara/i:

Nama : MUHD. ICHSAN ZAFNIL

NIM : 24912071

Pembimbing I : Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.,

Pembimbing II :

Judul Tugas Akhir : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DAN EVALUASI
RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2021-2026

Tanda Tangan Mahasiswa : Hadir

Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut:

Jabatan **Nama**

Ketua Tim 1. Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.,

Anggota Tim 2. Prof. Ridwan, Dr., S.H., M.Hum.,

Anggota Tim 3. Dr. Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.,

Tanda Tangan



Setelah Panitia Ujian mengadakan sidang dan menilai hasil ujian yang telah dicapai maka akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan:

Lulus **dengan nilai: A**

Catatan

1.
2.
3.

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Ketua Program Studi Hukum Program Pascasarjana,



Sefriani, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DAN
EVALUASI RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021-2026**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan

pada tanggal 23 Juli 2026



Yogyakarta, 23 Juli 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H.,
M.Hum.,



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DAN
EVALUASI RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021-2026**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum., |
| 2. Anggota | Prof. Ridwan, Dr., S.H., M.Hum., |
| 3. Anggota | Dr. Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H., |



Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,
NIK. 934100105

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHD. ICHSAN ZAFNIL, S.H.

No. Mhs : 24912071

adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

PELAKSANAAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2021-2026

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan

bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Pascasarjana, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 9 Juli 2026

Yang membuat Pernyataan



MUHD. ICHSAN ZAFNIL, S.H.

Dipindai dengan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021-2026”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dari sisi kedalaman analisis dan penyajian akademik, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Tesis ini merupakan hasil dari proses panjang yang ditempuh penulis melalui kerja keras, ketekunan, dan konsistensi dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Setiap upaya yang dilakukan senantiasa mengandung nilai dan makna, karena usaha yang dijalani dengan kesungguhan akan berujung pada capaian yang sepadan. Proses perjuangan tersebut tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun justru melalui rintangan inilah keteguhan, kedewasaan berpikir, dan komitmen akademik penulis diuji dan dibentuk.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan mengembangkan kapasitas akademik di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas dukungan akademik dan kebijakan yang mendukung kelancaran studi penulis.
3. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas dukungan akademik dan kebijakan yang mendukung kelancaran studi penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Ni' Matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, dan pemikiran kritis yang sangat berharga sejak tahap awal penyusunan hingga selesainya tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Penguji I yang telah memberikan masukan, kritik, dan perspektif akademik yang memperkaya substansi tesis ini.
6. Ibu Dr. Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H. selaku Penguji II atas saran dan evaluasi ilmiah yang konstruktif demi penyempurnaan tesis ini.
7. Bapak Dr. Despan Heryansyah, S.H., S.H., M.H selaku Penguji pada sidang Proposal yang termasuk memberikan arahan dan masukan yang sangat konstruktif hingga dapat menyelesaikan tesis ini
8. Seluruh dosen pengajar, staf administrasi, dan pengelola perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan akademik dan fasilitas penunjang selama penulis menempuh pendidikan.

9. Orang tua tercinta, Ayah Ir. H. Zapnil Helmi, M.Si. dan Ibu Hj.Yulia Farida, S.Gz RD, atas doa, kasih sayang, dukungan moril dan materiil, serta pengorbanan yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan hingga tahap ini.
10. Saudara-saudara penulis Apt. Helfa Rahmadyana, S. Farm dan Ar. Helfa Rahmadyani, S.T., M.Ars, atas semangat, doa, dan dukungan yang senantiasa menguatkan penulis.
11. Abang Ipar penulis, Brigpol David Suprpto, S.H., dan Ar. Muhammad Fahri, S.T.,M.Ars, atas semangat, doa, dan dukungan yang senantiasa menguatkan penulis.
12. Sahabat seperjuangan Magister Hukum R. Mustar Lofi, S.H., M.H., M. Rafsan Jzani, S.H.,M.H, Rifky Ahmad Fadhil Siregar, S.H, Muhammad Fazrin Nabily, S.H, Rizhan Anugerah Syaputra, S.H atas kebersamaan, diskusi, dan semangat perjuangan akademik serta non akademiknya.
13. Keluarga besar Hukum Tata Negara Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta seluruh sahabat MH Angkatan 54, atas kebersamaan, diskusi akademik, dan pengalaman intelektual yang berharga selama masa studi.
14. Serta seluruh pihak yang berkontribusi atas kelancaran dari penelitian dan penulisan Tesis saya ini.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kajian perencanaan dan pembangunan serta regulasi yang hidup dalam masyarakat Kuantan Singingi, Riau

dan Indonesia. Semoga ilmu yang diperoleh selama masa studi senantiasa membawa keberkahan dan kemanfaatan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 6 Juli 2026

Penulis,

(Muhd. Ichsan Zafnil, S.H)

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN DAN EVALUASI	
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	
DAERAH (RPJMD).....	31
A. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah.....	31
B. Konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 33	
C. Teori Otonomi dan Pemerintahan Daerah	37
D. Teori Kebijakan Publik.....	43
E. Teori Pembangunan Daerah	44
F. Evaluasi RPJMD sebagai Instrumen Pengendalian Pembangunan	46
G. Hubungan RPJMD dengan APBD	52

BAB III PELAKSANAAN DAN EVALUASI RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021-2026	56
A. Faktor Yuridis dan Non Yuridis yang Menyebabkan Ketidaksesuaian Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026	56
1. Faktor Yuridis Penyebab Ketidaksesuaian Pelaksanaan RPJMD ..	60
2. Faktor Non Yuridis Penyebab Ketidaksesuaian Pelaksanaan RPJMD	65
B. Efektivitas Mekanisme Evaluasi RPJMD dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026	68
1. Mekanisme Evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026	72
2. Efektivitas Evaluasi RPJMD terhadap Capaian Pembangunan Daerah	75
3. Efektivitas Evaluasi RPJMD dalam Perspektif Pengawasan dan Penegakan Hukum	79
4. Efektivitas Evaluasi RPJMD dalam Perspektif Pembangunan Daerah	81
5. Efektivitas Pengawasan DPRD terhadap Evaluasi RPJMD	83
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hierarki Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	15
Tabel 2.2 Indikator Evaluasi Kebijakan Menurut William Dunn	32

ABSTRAK

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 disusun untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian antara target pembangunan dan realisasi program daerah yang dipengaruhi faktor yuridis dan non yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 serta efektivitas mekanisme evaluasi RPJMD dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosio-legal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen RPJMD, serta wawancara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 belum berjalan optimal karena dipengaruhi faktor yuridis dan non yuridis, dimana faktor non yuridis lebih dominan mempengaruhi efektivitas pembangunan daerah. Selain itu, mekanisme evaluasi RPJMD telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya efektif dalam mengawasi pencapaian target pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, koordinasi antar perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas fiskal daerah guna mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.

Kata Kunci: RPJMD, Pembangunan Daerah, Evaluasi Pembangunan, Otonomi Daerah, Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan serta potensi wilayahnya secara optimal dan berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, pembangunan daerah menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap program pembangunan secara sistematis. Dengan demikian, pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terarah agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel, diperlukan manajemen pembangunan yang komprehensif yang mencakup seluruh tahapan pembangunan secara terpadu. Tahapan tersebut meliputi perencanaan yang matang, penetapan sasaran yang jelas, pengalokasian anggaran yang proporsional, serta pengendalian dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah

ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun kebijakan pembangunan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.¹

Upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel, diperlukan manajemen pembangunan yang komprehensif yang mencakup seluruh tahapan pembangunan secara terpadu. Tahapan tersebut meliputi perencanaan yang matang, penetapan sasaran yang jelas, pengalokasian anggaran yang proporsional, serta pengendalian dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.² Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyusun kebijakan pembangunan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Seluruh kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya telah disusun secara sistematis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

¹ Linayati Lestari, Dian Mustika Rini, Nova Dwiyantri, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Tria Politika*, Vol. 2, No. 2, 2018. hlm. 203-215

² Willian N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003, Hlm. 65

sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan.³ RPJMD memiliki fungsi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja pembangunan. Selain itu, RPJMD juga merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih yang harus diwujudkan selama masa jabatan. Dengan demikian, RPJMD memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberadaan RPJMD juga menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan kinerja kepala daerah dalam melaksanakan program pembangunan selama periode jabatannya.⁴

Pentingnya pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa: “Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Evaluasi juga berfungsi sebagai dasar dalam melakukan perbaikan terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan agar lebih efektif di masa yang akan datang. Dengan adanya evaluasi yang sistematis, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana program pembangunan telah

³ Alif Muhammad Ikbil, Budi Setiyono, Analisis Kebijakan Kabupaten Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Evaluasi Terhadap Perda 9/2014 Tentang Rpjmd Kabupaten Kuningan) *Journal Of Politic and Government Studies*, Vol. 9, No. 4, 2020.

⁴ Wanhendra, Darmawan Mega Permana, Elviana, Pengembangan Sistem Informasi Evaluasi Renacn Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan, *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, Vol. 16, No. 1, 2025. hlm.1-6

mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah diatur dalam Pasal 275 yang menyatakan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi:

1. Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pengendalian dan evaluasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan dan hasil pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan harus selalu berada dalam pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁵ Selain itu, pengawasan terhadap RPJMD juga melibatkan berbagai lembaga, seperti DPRD, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga tercipta sistem pengawasan yang berlapis. Dengan adanya mekanisme tersebut,

⁵ Anshar Husnainy, Rasyidin, Akmal, Analisis Pelaksanaan Aturan Terkait Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bener Meriah, *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, Vol. 2, No. 2, 2022. hlm. 51

diharapkan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.⁶

Pengaturan mengenai sistem perencanaan pembangunan secara nasional diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:⁷ *“Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.”* Dalam konteks pemerintahan daerah, sistem perencanaan tersebut diwujudkan dalam bentuk RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang saling berkaitan satu sama lain. Selain itu, perencanaan pembangunan juga dilengkapi dengan dokumen perencanaan pada tingkat perangkat daerah, yaitu Renstra-SKPD dan Renja-SKPD. Sistem perencanaan yang berjenjang ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.⁸

Kewajiban penetapan RPJMD diatur dalam Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa: *“RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.”* Ketentuan ini menunjukkan bahwa RPJMD memiliki kekuatan hukum yang

⁶ Lihat Ketentuan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷ Ag. Subarsono, *Analisis kebijakan Publik, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Hlm. 135

⁸ Aldo Altas, Analisis Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah*, Vol. 15, No. 2, 2023. hlm. 197

mengikat dan wajib dilaksanakan oleh kepala daerah sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Penetapan RPJMD dalam bentuk Peraturan Daerah juga menegaskan bahwa dokumen tersebut memiliki legitimasi hukum yang kuat. Oleh karena itu, kepala daerah berkewajiban untuk melaksanakan setiap program pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMD. Keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam penetapan RPJMD dapat berdampak pada terganggunya pelaksanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.⁹

Pengendalian pelaksanaan RPJMD diatur lebih lanjut dalam Pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa: *“Pengendalian pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan serta dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.”*

Pemantauan dan supervisi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Adapun tujuan dari pengendalian tersebut meliputi:¹⁰

1. Program pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan kabupaten/kota;
2. Program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan pendanaan yang telah ditetapkan.

⁹ Mulyadi, Azis Setyagama, Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Dana Desa Bagi Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Klasemen Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo), *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2020. Hlm. 22

¹⁰ Pasal 287 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Mekanisme ini, diharapkan pelaksanaan RPJMD dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Apabila pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD, maka terdapat konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa: *“Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 3 (tiga) bulan.”* Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh kepala daerah. Dengan adanya sanksi administratif tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih serius dalam menyusun dan melaksanakan RPJMD. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.¹¹

Dalam praktiknya, evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi triwulanan, evaluasi tahunan, evaluasi paruh waktu, serta evaluasi akhir masa jabatan kepala daerah. Melalui mekanisme evaluasi ini, setiap kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dapat diidentifikasi sejak dini. Selain itu, evaluasi juga menjadi dasar dalam melakukan perbaikan terhadap kebijakan pembangunan yang telah

¹¹ Debora Agatha Critie, Ida Roharti Hasan, Siti Hamimah, Tinjauan Yuridis Pengawasan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm.81-91

dilaksanakan. Dengan demikian, pelaksanaan RPJMD dapat terus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang berkembang.¹²

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu daerah di Provinsi Riau juga menyusun RPJMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026. Pada periode 2021-2026, RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi disusun berdasarkan visi pembangunan daerah, yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera, dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH).”

Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan yang mencakup berbagai sektor strategis. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, RPJMD tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi periode 2021-2026 antara lain:¹³

1. Realisasi keuangan daerah belum sesuai dengan proyeksi dalam RPJMD, yang menunjukkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah;

¹² Abigail Maharani Putri, Katerina Bataha, *Analisis Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidoarjo Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*, *Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)*, Vol. 4, No. 1, Mei 2024, hlm. 126-133

¹³ Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2026, poin 3.2 “Faktor Penghambat,” Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, diakses 6 April 2026.

2. Dampak pandemi COVID-19 pada tahun awal pelaksanaan (2022) menyebabkan fokus anggaran diarahkan pada pemulihan ekonomi, sehingga program prioritas RPJMD belum berjalan optimal;
3. Ketidaksesuaian siklus waktu pelaksanaan RPJMD akibat Pilkada serentak 2024, sehingga evaluasi dilakukan lebih awal (2024) dan hanya mencakup capaian tahun 2023-2024;
4. Perekonomian daerah masih bergantung pada sektor ekstraktif (pertanian), sementara sektor hilirisasi, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif belum berkembang secara optimal;
5. Kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan masih terbatas;
6. Pengawasan terhadap infrastruktur jalan belum efektif, khususnya terhadap kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL);
7. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan media belum berjalan secara optimal;
8. Pembangunan infrastruktur strategis belum merata, seperti Islamic Centre dan rumah tahfidz;
9. Koordinasi antar perangkat daerah masih kurang optimal;
10. Pengelolaan dana desa belum sepenuhnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur desa.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan RPJMD dengan pelaksanaannya di lapangan yang berdampak pada tidak optimalnya pencapaian target pembangunan daerah. Kondisi ini mencerminkan lemahnya implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat. Selain itu, ketidaksesuaian tersebut juga dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum tata negara. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan RPJMD agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan dan Evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.”** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan RPJMD serta memperkuat keselarasan antara perencanaan dan implementasi pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan akuntabel. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Apa faktor yuridis dan non yuridis yang menyebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026?
2. Bagaimana efektivitas mekanisme evaluasi RPJMD dalam pelaksanaan Pembangunan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor yuridis dan non yuridis yang menyebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026?
2. Untuk menganalisis efektivitas mekanisme evaluasi RPJMD dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara dan hukum

administrasi negara yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah serta mekanisme evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan dan efektivitas evaluasi kebijakan pembangunan daerah secara yuridis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan kesesuaian pelaksanaan serta efektivitas evaluasi RPJMD agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya evaluasi RPJMD dalam mewujudkan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengangkat isu hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara, khususnya terkait kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperkuat kajian, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dijadikan rujukan sebagai dasar analisis dan pembandingan dalam menilai efektivitas pelaksanaan serta evaluasi RPJMD di daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Didi Muslim Sekutu yang berjudul

“Kedudukan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah”, yang mana penelitian ini berfokus kepada penjabaran kedudukan hukum rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam sistem perencanaan daerah serta melihat implikasi pada daerah jika materi muatan RKPD tidak menjadikan sebagai landasan pedoman.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Minta Ito Siregar yang berjudul *“Analisis Evaluasi Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023”*, yang mana penelitian ini membahas sejauh mana efektivitas evaluasi RPJMD pada Kabupaten Padang Lawas Utara di tahun 2019-2023 dengan melihat apa saja faktor penghambat dari target-target yang dirancang pada tahun 2019.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Titik Diniyah yang berjudul *“Pengawasan DPRD Kabupaten Malang Terhadap Perda No.6 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Malang Pada Pembangunan Jalan dan Jembatan”*, yang mana penelitian ini tentunya lebih mengkaji suatu perda yang disahkan oleh kepala daerah terhadap pembangunan jalan dan jembatan serta fungsi pengawasan dari DPRD terhadap pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Malang.¹⁶

¹⁴ Didi Muslim Sekutu, *“Kedudukan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah”*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, hlm.38
https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17789/2/B012191009_tesis_bab%201-2.pdf

¹⁵ Minta Ito Siregar, *“Analisis Evaluasi Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023”*, Tesis Administrasi Publik Universitas Medan Area, 2022, hlm. 11
<https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/19063/1/20180158%20-%20Minta%20Ito%20Siregar%20-%20Fulltext.pdf> diakses 10 maret 2026

¹⁶ Titik Diniyah, *“Pengawasan DPRD Kabupaten Malang Terhadap Perda No. 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Malang Pada Pembangunan Jalan dan Jembatan”*, Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, hlm.1-6
<http://etheses.uin-malang.ac.id/25930/1/16230018.pdf> diakses 11 Maret 2026

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Lanang Agus Triana Putra, Made Gdesubha Karma Resen, Cokorda Dalem Dahana yang berjudul “*Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Gianyar Pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Bali*”, yang mana penelitian ini melihat faktor penghambat penyusunan RPJMD pada Kabupaten Gianyar Bali serta bagaimana teknis penyusunan dalam RPJMD.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Muhd. Ichsan Zafnil yang berjudul “*Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025*”, yang mana penelitian ini melihat tingkat efektivitas APBD dengan menitikberatkan pada struktur belanja daerah, tingkat realisasi anggaran, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah, sekaligus mengidentifikasi permasalahan dominasi belanja operasional dan rendahnya belanja modal dalam pengelolaan keuangan daerah.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Maryus yang berjudul “*Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*”, yang mana penelitian ini melihat tingkat kesesuaian antara RPJMDes dan RKP-Desa serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan aspek input, proses, dan ketepatan sasaran, dengan temuan adanya ketidaksesuaian perencanaan dan pelaksanaan

¹⁷ I Gusti Ngurah Lanang Agus Triana Putra, Made Gdesubha Karma Resen, Cokorda Dalem Dahana, “Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Gianyar Pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Bali”, *jurnal ilmu hukum* [file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/50594-1021-113974-1-10-20190627%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/50594-1021-113974-1-10-20190627%20(2).pdf)

¹⁸ Muhd. Ichsan Zafnil, Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 4 Number 1, 2026, hlm:2973-2981, DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3589>

pembangunan meskipun sebagian program telah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Yopy Mutiara dan Rahyunir Rauf yang berjudul “*Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Pulau Madinah, Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau*”, yang mana penelitian ini melihat bagaimana evaluasi pembangunan infrastruktur desa dengan menggunakan teori evaluasi Dunn (2013) melalui indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, serta mengidentifikasi kendala utama berupa keterbatasan anggaran dana desa, kurang optimalnya peran pemerintah desa, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Delfira Rizki Ramdhani dkk. berjudul “*Analisis RPJMD Kota Mataram 2025-2029: Perspektif Partisipatif dan Tantangan Perkotaan*”, yang mana penelitian ini mengkaji perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun telah mengintegrasikan pendekatan top-down, bottom-up, dan partisipatif melalui visi “Mataram HARUM”, implementasinya masih terkendala kapasitas kelembagaan, partisipasi publik yang belum merata, serta tekanan urbanisasi dan lingkungan.²¹

¹⁹ Erwin Maryus, Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, *Jupersatek : Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm: 669-683, [1584-Article Text-6418-1-10-20210704.pdf](#)

²⁰ Yopy Mutiara1, Rahyunir Rauf, Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Pulau Madinah, Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, *JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, Volume 3, Nomor, 1, Tahun 2026, 2064, [16.+Yopy+Mutiara.pdf](#)

²¹ Delfira Rizki Ramdhani, et al, Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kota Mataram 2025–2029: Perspektif Partisipatif dan Tantangan Perkotaan, *Triwikrama*:

Penelitian yang dilakukan oleh Aldo Atlas yang berjudul “*Analisis Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026*”, yang mana penelitian ini melihat tingkat sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah (RPJMD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra) melalui pendekatan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi sinkronisasi yang baik, terlihat dari kesesuaian pada aspek isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan antara kedua dokumen tersebut.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Denny Iswanto yang berjudul “*Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dalam Perspektif Evidence Based Policy*”, yang mana penelitian ini melihat penerapan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data dan bukti telah diterapkan dalam perencanaan pembangunan, namun kualitas *evidence* masih terbatas dan belum optimal, khususnya dalam pemanfaatan hasil riset ilmiah sebagai dasar utama penentuan kebijakan pembangunan daerah.²³

Tabel 1 Persamaan dan perbedaan penelitian

No	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Kedudukan Hukum Rencana Pambang-	Meneliti bagaimana kedudukan hukum	Penelitian ini fokus pada kajian evaluasi terhadap

Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosia, Volume9, Number 2, 2025, hlm: 2988-1986, [TP+-+Triwikrama+-+Fakultas+Ilmu+Sosial+Ilmu+Politik.pdf](#)

²² Aldo Atlas, Analisis Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* Vol. 15 No. 2, Tahun 2023, hlm: 196-207, Website: <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD>

²³ Denny Iswanto, Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dalam Perspektif *Evidence Based Policy*, *Jurnal Inovasi Daerah*, Volume 02 Nomor 02, Desember 2023, hlm: 167-178, DOI:10.56655/jid.v2i2.134

	unan Jangka Mene- ngah Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam sistem perencanaan daerah	rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 di kabupaten Kuantan Singingi
2	Analisis Evaluasi Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas	Mengkaji serta mengana- lisis apa faktor penghambat evaluasi kinerja rencana pemba- ngunan jangka menengah daerah kabupaten padang lawas pada tahun 2019- 2023	Penelitian ini menga- nalisis bagaimana faktor penghambat pada RPJMD di Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2021- 2026
3	Pengawasan DPRD Kabupaten Malang Terhadap Perda No. 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Malang Pada Pembangunan Jalan dan Jembatan	Membahas aspek pengawasan dari DPRD terhadap perda RPJMD pada Kabupaten Malang dengan menganalisis terkait infrastruktur jalan dan jembatan	Penelitian ini lebih spesifik pada kajian analisis pelaksanaan dan evaluasi RPJMD Kuantan Singingi Tahun 2021- 2026
4	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Gianyar Pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Bali	Membahas proses penyusunan RPJMD dengan melihat pasca pemilihan umum kepala daerah serentak di Bali	Penelitian ini tentunya lebih membahas pada pelaksanaan dan evaluasi RPJMD kabupaten kuantan singingi pada tahun 2021-2026 dengan melihat adanya pasca Pemilu tahun 2024
5	Analisis Efektivitas APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025	Meneliti efektivitas pengelolaan APBD dengan fokus pada struktur belanja, realisasi anggaran, serta dominasi belanja operasional.	Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan kajian pembangunan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi yang berhu- bungan dengan pelaksa- naan RPJMD
6	Evaluasi RPJMDes Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	Fokus pada evaluasi perencanaan dan pelak- sanaan pembangunan desa (RPJMDes) serta kesesuaiannya dengan RKP-Desa.	Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara peren- canaan dan implementasi Pembangunan
7	Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Pulau Madinah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	Mengkaji pembangunan infrastruktur desa menggunakan indikator evaluasi kebijakan seperti efektivitas, efisiensi, dan responsivitas	Penelitian ini membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah/desa

8	Analisis RPJMD Kota Mataram 2025-2029: Perspektif Partisipatif dan Tantangan Perkotaan	Berfokus pada pendekatan partisipatif dan tantangan pembangunan di wilayah perkotaan.	Penelitian ini menjadikan RPJMD sebagai objek kajian dalam perencanaan pembangunan daerah.
9	Analisis Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 dengan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Meneliti keselarasan antara dokumen RPJMD dan Renstra perangkat daerah	Penelitian ini mengkaji keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
10	Analisis RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dalam Perspektif <i>Evidence Based Policy</i>	Menitikberatkan pada penggunaan data dan bukti ilmiah dalam penyusunan RPJMD.	Penelitian ini membahas RPJMD sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

F. Kerangka Teori

Pada berbagai literatur, penggunaan istilah teori oleh para ahli menggambarkan kerangka berpikir yang sistematis dan logis untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Berdasarkan kajian penulis, terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan kerangka analisis dalam menelaah, antara lain:

1. Teori Otonomi dan Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah merupakan otonomi pemerintahan, bukan otonomi politik. Pemikiran ini mengarahkan pada bagaimana pelaksanaan otonomi daerah yang efektif guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran bangsa. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam kehidupan pemerintahan menjadi landasan utama, di mana otonomi daerah berfungsi sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi geografis Indonesia menuntut adanya sistem otonomi yang tepat sesuai dengan realitas geopolitik, yang dijiwai oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sistem pemerintahan Indonesia mengenal pemerintahan pusat (*central*

government) dan pemerintahan daerah (*local government*) sebagai satu kesatuan yang bersifat integralistik, saling terkait, dan saling bergantung sesuai asas Pancasila dan UUD NRI 1945.²⁴

Menurut Ni'matul Huda, otonomi daerah merupakan sistem pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan asas desentralisasi, namun tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bersifat subordinatif semata, melainkan hubungan yang saling mendukung dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat.²⁵

Sebagaimana dijelaskan oleh Ateng Syarifudin yang dikutip melalui Eviandi Ibrahim bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan atau kemandirian, namun bukan kemerdekaan dalam arti lepas sepenuhnya, melainkan kebebasan yang terbatas sebagai bentuk pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Kamsil memaknai otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

²⁴ Edgar Rangka, Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1 Desember 2017, Hlm: 618, [adminlexlibrum.+PENYELENGGARAAN+OTONOMI+DAERAH+GUNA+MEWUJUDKAN+KESEJAHTERAAN+MASYARAKAT.pdf](#)

²⁵ Cynthia Haditaa, Susi Dwi Harijanti, Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme, *Riau Law Journal*: Vol. 6, No. 2, November (2022), hlm: 200. file:///C:/Users/asist/Downloads/198-211.pdf

²⁶ Eviandi Ibrahim, Mengenal Sejarah Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 3 No.5 Edisi 3 Desember 2021, Hlm: 91, [269-9083-1-PB.pdf](#)

Daerah otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa dalam daerah otonom terdapat beberapa unsur pokok sebagai berikut:²⁷

- a. Unsur batas wilayah, sebagai kesatuan masyarakat sadar hukum, batas suatu wilayah adalah sangat menentukan untuk kepastian hukum, bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan interaksi hukum.
- b. Unsur pemerintahan, eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legitimasi undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang berwenang mengatur berdasarkan kreativitas nya sendiri.
- c. Unsur masyarakat, masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum.

Bagir Manan menyatakan bahwa pemerintah daerah merupakan satuan pemerintahan teritorial pada tingkat yang lebih rendah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu dalam bidang administrasi negara sebagai rumah tangganya.²⁸

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut mencakup aspek kewenangan, keuangan, pelayanan publik,

²⁷ Kamarudin H. Dunggio, Johan Jasin, Validitas Peraturan Daerah Yang Bernuansa Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara Harapan dan Kenyataan) Sebagai Contoh Provinsi Gorontalo dan Provinsi Aceh, *Law, Development & Justice Review*, Volume: 2 Number: 2, 2019, 171-172

²⁸ Bagir Manan, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta: hal 57

serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Relasi ini melahirkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar pemerintahan sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang terintegrasi. Hubungan administrasi muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem administrasi negara.²⁹

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan konsekuensi yuridis dari sistem pemerintahan yang menganut asas desentralisasi, yang implementasinya diatur melalui peraturan perundang-undangan. Struktur pemerintahan di daerah terbagi menjadi perangkat pemerintah daerah dan perangkat pemerintah pusat. Perangkat daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah serta kewenangan yang dilimpahkan, seperti penyelenggaraan pilkada dan pengaturan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Perangkat pemerintah pusat di daerah tetap menjalankan urusan yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga keseluruhan urusan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi.³⁰

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kebijakan publik pada dasarnya lahir dari kebutuhan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang terencana, terukur, dan berorientasi pada tujuan

²⁹ Ledyawati, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah, *Jurnal Agresi*, Vol . 5 / N O . 1 / 2 0 1, 39-40, file:///C:/Users/asist/Downloads/admin,+Ledyawati.pdf

³⁰ *Op.cit*, Hlm: 617

tertentu. Dalam sistem pemerintahan daerah, kebijakan publik memiliki peran penting sebagai instrumen pemerintah dalam menentukan arah pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya daerah. Salah satu bentuk kebijakan publik di daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berfungsi sebagai pedoman pembangunan daerah selama lima tahun sesuai visi dan misi kepala daerah terpilih.³¹

Sebagaimana dijelaskan oleh Thomas R. Dye dikutip melalui Putri Hafidati bahwa kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*”, yaitu segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa tindakan aktif pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan, tetapi juga keputusan untuk tidak melakukan intervensi terhadap suatu persoalan tertentu. Dalam konteks pemerintahan daerah, RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 merupakan bentuk kebijakan aktif pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan, pengalokasian anggaran, dan target pembangunan daerah.³²

Sebagaimana dijelaskan oleh William N. Dunn dikutip melalui Dian Suluh Kusuma Dewi memandang kebijakan publik sebagai suatu proses yang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pendapat ini

³¹ Adrian Permana et al, Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Perkembangan, *Jurnal Penelitian Nusantara*, Volume 1, Nomor 5, Mei 2025, hlm: 456 file:///C:/Users/asist/Downloads/453-457.pdf

³² Putri Hafidati, Kebijakan Publik Terhadap Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Orde Reformasi, *Jurnal Hukum*, Vol. V No. 1 Januari Tahun 2020, hlm: 67 file:///C:/Users/asist/Downloads/2372-6640-1-SM.pdf

menunjukkan bahwa suatu kebijakan tidak berhenti pada tahap perencanaan, melainkan harus diimplementasikan dan dievaluasi secara berkelanjutan agar dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Dalam pelaksanaan RPJMD, tahapan tersebut terlihat melalui penyusunan dokumen perencanaan, penjabaran program ke dalam RKPD dan APBD, pelaksanaan program pembangunan oleh perangkat daerah, serta evaluasi terhadap capaian target pembangunan.³³

Sebagaimana dijelaskan James E. Anderson dikutip melalui Sholih Muadi menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu dan dilakukan oleh aktor pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Berdasarkan pengertian tersebut, RPJMD disusun sebagai instrumen kebijakan pembangunan daerah untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, kebijakan publik harus dirancang secara rasional, realistis, dan sesuai kebutuhan masyarakat.³⁴

Dalam kebijakan publik terdapat beberapa unsur pokok yang menjadi dasar pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. Unsur perumusan kebijakan, yaitu proses penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang didasarkan pada identifikasi kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah. Dalam RPJMD, unsur ini tercermin melalui penyusunan visi, misi, tujuan, serta program prioritas pembangunan

³³ Dian Suluh Kusuma Dewi, *Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*, Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2022, Banguntapan Bantul DI Yogyakarta, hlm: 43 <https://eprints.umpo.ac.id/11631/1/Buku%20Ajar%20Kebijakan%20Publik.pdf>

³⁴ Sholih Muadi et al, Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik, *Jurnal Review Politik* Volume 06, Nomor 02, Desember 2020, hlm 194, file:///C:/Users/asist/Downloads/anas,+Journal+editor,+1.+Konsep+Dan+Kajian+Teori+Perumusan+Kebijakan+Publik(1)%20(2).pdf

³⁵ *Ibid*, hlm: 195

daerah.

- b. Unsur implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan kebijakan melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya. Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan anggaran, sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, dan mekanisme pengawasan agar tujuan kebijakan dapat tercapai.
- c. Unsur evaluasi kebijakan, yaitu proses penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas program pembangunan serta menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Sebagaimana dijelaskan Bagir Manan yang dikutip melalui Karimatul Husna menyatakan bahwa kebijakan pemerintahan daerah harus dijalankan dalam kerangka sistem pemerintahan nasional yang tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan daerah harus memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam aspek kewenangan, keuangan, dan pelayanan publik. Kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD harus selaras dengan kebijakan nasional agar pembangunan dapat berjalan terintegrasi.³⁶

Teori kebijakan publik dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 sebagai kebijakan pembangunan daerah. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara target dan realisasi pembangunan, maka hal tersebut dapat menunjukkan adanya permasalahan pada tahap perumusan, implementasi, maupun evaluasi kebijakan. Dengan demikian, teori kebijakan publik relevan digunakan sebagai landasan analisis dalam mengkaji pelaksanaan RPJMD sebagai instrumen pembangunan

³⁶ Karimatul Khusna, Achmad Muchsin, Politik Hukum Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan Menengah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Manabia: Journal of Consitutional Law*, Vol. 05, No. 01, Jun 2025, hln: 67 file:///C:/Users/asist/Downloads/Karimatul-Khusna-dan-Achmad-Muchsin+Publish.pdf

daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Teori Pembangunan Daerah

Teori pembangunan daerah dalam penelitian ini menempatkan RPJMD sebagai instrumen hukum yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah. Menurut Soekartawi, perencanaan pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dan disusun secara sistematis berdasarkan kebijakan dan ketersediaan sumber daya. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, perencanaan tersebut seharusnya menjadi pedoman normatif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. Namun, adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi menunjukkan bahwa secara yuridis pelaksanaan RPJMD belum sepenuhnya memenuhi prinsip perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁷

Menurut Riyadi dan Bratakusuma, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan fakta yang relevan agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran. Dalam penelitian ini, hal tersebut berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun RPJMD berbasis data yang akurat, termasuk melalui pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda). Keberadaan Simrenda seharusnya mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan meminimalisir kesalahan dalam penentuan program pembangunan. Namun, apabila dalam pelaksanaan RPJMD masih terdapat program yang tidak terealisasi, maka

³⁷ Budhi Setianingsih, Endah Setyowati, Siswidiyanto, Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 11, 2025, hlm. 1931

hal tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis perencanaan belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan ketepatan kebijakan.³⁸

Menurut Lincolin Arsyad, pembangunan daerah merupakan proses kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, RPJMD menjadi dasar hukum yang mengatur arah kebijakan pembangunan tersebut. Akan tetapi, ketidaktercapaian target RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan belum berjalan optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah, baik dari aspek perencanaan maupun pelaksanaannya.³⁹

Pada pelaksanaan pembangunan daerah, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi indikator keberhasilan RPJMD, yaitu: ⁴⁰

- a. Peningkatan Kesempatan Kerja (Pengurangan Tingkat Pengangguran), Indikatornya meliputi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan peningkatan lapangan kerja. Keberhasilan terlihat dari kemampuan pemerintah daerah mendorong investasi yang menyerap tenaga kerja serta meningkatkan daya beli masyarakat.
- b. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah (Kemampuan Pembiayaan), Ditandai dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berkurangnya ketergantungan pada dana transfer pusat. Kapasitas fiskal yang kuat memungkinkan pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.
- c. Pemerataan Pembangunan (Pengurangan Ketimpangan dan Kemiskinan), Diukur melalui penurunan ketimpangan, angka kemiskinan, dan

³⁸ *Ibid.*, 1932

³⁹ Ade Parlaungan Nasution, Strategi Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia, *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, Volume 1, Nomor 2, Desember, 2020, hlm: 209, file:///C:/Users/asist/Downloads/2170-4243-1-PB.pdf

⁴⁰ Adlin Damani, Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah, *Jurnal At-Taghyir Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2019, hlm: 4, file:///C:/Users/asist/Downloads/1346-4139-1-PB.pdf

peningkatan IPM. Fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta pengembangan wilayah tertinggal untuk menciptakan pemerataan.

Penelitian ini, ketiga aspek tersebut dianalisis dari perspektif yuridis untuk menilai apakah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, teori pembangunan daerah digunakan sebagai landasan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum, perencanaan, dan realisasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis empiris*, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum sekaligus implementasinya dalam praktik. Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, tetapi juga mengkaji pelaksanaan dan evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 berdasarkan data empiris di lapangan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini diarahkan pada analisis kesesuaian mekanisme pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pada efektivitas pelaksanaan evaluasi RPJMD dalam menjamin ketercapaian target pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RPJMD serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

maupun kegagalan pencapaian program pembangunan daerah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan RPJMD di Kabupaten Kuantan Singingi, termasuk proses evaluasi, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan.

4. Bahan Hukum dan Data

Penelitian ini mengumpulkan berbagai jenis bahan hukum dan data sebagai dasar analisis, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026;
7. Dokumen Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung dalam analisis bahan hukum primer, meliputi:

1. Buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum tata negara dan perencanaan pembangunan daerah;
2. Publikasi resmi pemerintah dan lembaga terkait;
3. Doktrin hukum dan pendapat para ahli yang relevan.

c. Data Empiris

Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan RPJMD, seperti Bappeda, DPRD, dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu:

- a. Studi kepustakaan (dokumentasi), yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen RPJMD, laporan evaluasi, serta literatur ilmiah yang relevan untuk membangun kerangka normatif penelitian.
- b. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber berikut:
 1. Sujarwadi, S.E., Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Kuantan Singingi
 2. Andi Zulfitri, S.T., M.Sc Sekretaris DPRD Kabupaten Kuantan Singingi

6. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh bahan hukum dan data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis sebagai berikut:

- a. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan mensistematisasi bahan hukum serta data berdasarkan permasalahan penelitian, yaitu terkait pelaksanaan dan evaluasi RPJMD.
- b. Analisis bahan hukum dan data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang meliputi:
 3. Analisis normatif, yaitu menelaah kesesuaian pelaksanaan RPJMD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Analisis empiris, yaitu menganalisis data hasil wawancara dan

dokumen evaluasi RPJMD untuk melihat kondisi nyata di lapangan;

5. Sintesis analisis, yaitu menarik kesimpulan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca serta memberikan alur pemikiran yang runtut dan logis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas empat bab, yang diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori yang digunakan sebagai landasan analisis, serta metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai arah dan ruang lingkup penelitian.

Bab kedua berisi kajian pustaka dan landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dibahas berbagai teori, konsep, serta doktrin hukum yang relevan dengan perencanaan pembangunan daerah, RPJMD, serta evaluasi kebijakan publik. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian sebagai bahan pembandingan dan penguat analisis.

Bab ketiga merupakan bagian pembahasan yang menjadi inti dari penelitian. Pada bab ini dilakukan analisis secara mendalam mengenai pelaksanaan RPJMD

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, termasuk kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bab ini juga membahas efektivitas pelaksanaan evaluasi RPJMD dalam menjamin ketercapaian target pembangunan daerah, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Bab keempat merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi perbaikan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan evaluasi RPJMD ke depan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sedangkan saran ditujukan sebagai kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif.

BAB II

TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam konteks negara hukum, pembangunan daerah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif pemerintah, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴¹

Perencanaan pembangunan daerah secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.⁴²

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

⁴¹ M. Yudhistira Bintang et al, Asas Otonomi Daerah Dan Tantangan Harmonisasi Pusat-Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 13 No 4 Tahun 2025, hlm: 3, file:///C:/Users/Asist/Downloads/Asas+Otonomi+Daerah+Dan+Tantangan+Harmonisasi+Pusat-Daerah+Dalam+Sistem+Ketatanegaraan+Indonesia.pdf

⁴² Betzy Cleodiva et al., "Pentingnya Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional" *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 5,no.September2025(2026),hlm:425.file:///C:/Users/asist/Downloads/VOL.5++NO+1+2026+HAL+425-435.pdf

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat dilakukan secara sporadis, melainkan harus melalui sistem perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Menurut Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, perencanaan pembangunan adalah:⁴³ “Suatu proses penentuan kebijakan masa depan yang disusun secara rasional untuk mencapai tujuan pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal.” Dalam konteks pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan berfungsi sebagai instrumen hukum sekaligus instrumen kebijakan yang menghubungkan visi kepala daerah dengan kebutuhan masyarakat.⁴⁴ Secara hierarkis, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:

Tabel 2.1 Hierarki Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Dokumen	Jangka Waktu	Fungsi
1	RPJPD	20 Tahun	Arah pembangunan jangka panjang daerah
2	RPJMD	5 Tahun	Penjabaran visi misi kepala daerah
3	RKPD	1 Tahun	Rencana pembangunan tahunan daerah
4	Renstra OPD	5 Tahun	Strategi perangkat daerah
5	Renja OPD	1 Tahun	Program tahunan perangkat daerah

Sumber: Diolah penulis berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017

⁴³ Hastuti, Scenario Planning Pembangunan Sumber Daya Kelautan Di Kabupaten Natuna, *Jurnal Hukum*, Vol. , Nomor 2, 2025, file:///C:/Users/asist/Downloads/admin,+1.+Artikel+Hastuti+(Revisi)+367-396.pdf.

⁴⁴ Taufiq Wahyu Yuli et al, Kebijakan Imperatif dan Tantangan Desentralisasi dalam Penyusunan RPJPD 2025–2045: Analisis Kritis di Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian* Volume 5 No. 2 February 2026, hlm: 1600, file:///C:/Users/asist/Downloads/5652-Article%20Text-19885-1-10-20260303.pdf

Melalui sistem tersebut, pembangunan daerah diharapkan memiliki kesinambungan antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

B. Konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai pedoman utama penyelenggaraan pembangunan selama periode lima tahun sesuai masa jabatan kepala daerah. RPJMD tidak hanya dipahami sebagai dokumen administratif yang memuat daftar program pembangunan, melainkan sebagai instrumen hukum dan kebijakan publik yang menghubungkan visi politik kepala daerah dengan kebutuhan pembangunan masyarakat secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan.⁴⁵

Dalam kerangka hukum nasional, keberadaan RPJMD merupakan implementasi dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan secara terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Pada tingkat daerah, sistem tersebut kemudian dioperasionalkan melalui berbagai dokumen perencanaan

⁴⁵ Maria Yeti Andrias, Universitas Yapis Papua, and Maria Yeti Andrias, "Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten / Kota)" JIS: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4, No. 1 (2024), hlm: 68. file:///C:/Users/asist/Downloads/[Final+Submission].pdf

yang saling terintegrasi, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).⁴⁶

Secara khusus, dasar hukum pembentukan RPJMD diatur dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: “RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa RPJMD memiliki fungsi sebagai dokumen penerjemah visi dan misi kepala daerah ke dalam kerangka pembangunan yang lebih operasional. Dengan demikian, RPJMD menjadi instrumen yang menjembatani antara janji politik kepala daerah saat pemilihan umum dengan implementasi kebijakan konkret selama masa pemerintahan. Visi dan misi kepala daerah tidak dapat berhenti pada slogan politik semata, melainkan harus dirumuskan dalam bentuk tujuan pembangunan, indikator kinerja, target capaian, program prioritas, serta kerangka pendanaan yang realistis.⁴⁷

Dalam perspektif hukum administrasi negara, RPJMD juga merupakan bentuk konkret dari asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap program pembangunan, pengalokasian anggaran, maupun kebijakan strategis daerah harus memiliki dasar dalam dokumen perencanaan yang sah. Oleh

⁴⁶ Vandy Steve Posumah, Dhaniswara K Harjono, and Andrew Bethlen, “Kedudukan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 8 No. 11, November 2025, hlm: 7325, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9364>.

⁴⁷ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, “Pengertian RPJMD,” diakses 13 Mei 2026, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-rpjmd-26>

karena itu, RPJMD memiliki kedudukan penting sebagai dasar legitimasi tindakan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.⁴⁸

Karakteristik utama RPJMD dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek fundamental. Pertama, RPJMD merupakan dokumen pembangunan jangka menengah dengan horizon waktu lima tahun yang selaras dengan masa jabatan kepala daerah. Kedua, RPJMD memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam sasaran pembangunan yang lebih terukur. Ketiga, RPJMD menjadi pedoman utama penyusunan RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan. Keempat, RPJMD menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), sehingga seluruh perangkat daerah wajib menyelaraskan kebijakan sektoralnya dengan target pembangunan daerah.⁴⁹

RPJMD memiliki dimensi evaluatif karena menjadi instrumen pengukuran keberhasilan kepala daerah selama masa jabatan. Capaian pembangunan daerah, baik dari aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, maupun tata kelola pemerintahan, pada akhirnya diukur berdasarkan target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, RPJMD berfungsi sekaligus sebagai instrumen akuntabilitas publik.⁵⁰

⁴⁸ Diana Komana, Laily Ratna, Korelasi Hukum Administrasi Negara Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Mencapai Good Governance, *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, Volume 14 No. 2, Desember 2025, hlm: 473, file:///C:/Users/asist/Downloads/19.+Diana+Komana+471-480.pdf

⁴⁹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue, *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2029* (Simeulue: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue, 2025), diakses 13 Mei 2026, https://www.simeuluekab.go.id/media/2025.08/rancangan_awal_rpjmd_kabupaten_simeulue_tahun_2025-2029_compressed1.pdf

⁵⁰ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Konten E6273* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, n.d.), diakses 13 Mei 2026, https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumen/konten/Konten_E6273.pdf

Kekuatan hukum RPJMD semakin ditegaskan melalui mekanisme penetapannya yang dilakukan dalam bentuk Peraturan Daerah. Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan: “RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen internal pemerintah daerah, tetapi memiliki daya ikat normatif terhadap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan pembangunan. Penetapan melalui Peraturan Daerah memberikan legitimasi hukum sekaligus memastikan adanya pengawasan DPRD terhadap substansi pembangunan daerah.⁵¹

Dalam proses pembentukannya, RPJMD disusun melalui beberapa tahapan yang menekankan prinsip partisipasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan. Penyusunan dimulai dari perumusan visi dan misi kepala daerah yang kemudian diterjemahkan ke dalam rancangan awal RPJMD. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang melibatkan perangkat daerah, DPRD, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Setelah itu, rancangan RPJMD dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan nasional dan provinsi, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.⁵²

⁵¹ Sarkawi, *Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm: 242, <https://eprints.unram.ac.id/38843/1/17.%Buku%Hukum%Pemerintahan%Desa%dan%20Kelurahan..pdf>

⁵² *Ibid*, hlm: 243

Gambar 2.1 Alur Penyusunan RPJMD



Sumber: Diolah Penulis berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017

Berdasarkan alur tersebut, dapat dipahami bahwa RPJMD tidak lahir secara sepihak oleh kepala daerah, melainkan melalui proses administratif dan politik yang melibatkan berbagai aktor kelembagaan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kesinambungan pembangunan daerah.

Dalam konteks penelitian ini, RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 menjadi objek penting untuk dianalisis karena dokumen tersebut merupakan acuan utama pembangunan daerah selama periode pemerintahan berjalan. Evaluasi terhadap implementasi RPJMD diperlukan untuk mengetahui sejauh mana target pembangunan telah terlaksana, hambatan yang dihadapi pemerintah daerah, serta efektivitas kebijakan pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

C. Teori Otonomi dan Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia yang lahir sebagai konsekuensi dari penerapan asas desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah pada

hakikatnya merupakan otonomi pemerintahan, bukan otonomi politik, sehingga daerah tidak dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari pemerintahan nasional yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu.⁵³ Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan lokal.⁵⁴

Menurut Ni'matul Huda, otonomi daerah merupakan sistem pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui pembagian kewenangan tersebut, pemerintah daerah diberikan ruang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Namun demikian, kewenangan tersebut tetap dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga pemerintah pusat tetap memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan hubungan

⁵³ Wasisto Raharjo Jati, "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia : Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi," *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012, hlm: 744. file:///C:/Users/asist/Downloads/melisafd,+7-Wasisto+Raharjo+Jati.pdf

⁵⁴ Richard Gunawan Hutagaol et al, Peran dan Kewenangan DPRD Lampung Selatan dalam Dinamika Pemekaran Daerah: Analisis Berdasarkan Perspektif Otonomi Daerah, *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Volume 08 Number (2) 2025, hlm: 499 file:///C:/Users/asist/Downloads/4402-14142-1-PB.pdf

yang bersifat integralistik, saling terkait, dan saling mendukung dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.⁵⁵

Secara konstitusional, dasar penyelenggaraan otonomi daerah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan ruang kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masing-masing daerah, namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁶

Ateng Syafrudin menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan atau kemandirian yang bersifat terbatas, artinya daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri tetapi tetap berada dalam pengawasan dan pengendalian pemerintah pusat. Otonomi tidak dapat dimaknai sebagai kemerdekaan penuh, melainkan sebagai pelimpahan kewenangan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Pandangan serupa dikemukakan oleh Kansil yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta

⁵⁵ Cynthia Haditaa, Susi Dwi Harijanti, Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme, *Riau Law Journal*: Vol. 6, No. 2, November (2022), hlm: 200. file:///C:/Users/asist/Downloads/198-211.pdf

⁵⁶ Edgar Rangka, Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1 Desember 2017, hlm: 217, file:///C:/Users/asist/Downloads/adminlexlibrum,+PENYELENGGARAAN+OTONOMI+DAERAH+GUNA+MEWUJUDKAN+KESEJAHTERAAN+MASYARAKAT%20(2).pdf

mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁷

Dalam perspektif hukum pemerintahan, daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, kewenangan pemerintahan, dan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Unsur batas wilayah diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan administrasi pemerintahan, unsur pemerintahan menunjukkan adanya kewenangan legal dalam menjalankan urusan pemerintahan, sedangkan unsur masyarakat menegaskan bahwa pemerintahan daerah pada dasarnya dibentuk untuk memenuhi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan kebutuhan lokal.⁵⁸

Bagir Manan mendefinisikan pemerintah daerah sebagai satuan pemerintahan teritorial yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu dalam kerangka administrasi negara. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan, mengelola keuangan daerah, menyediakan pelayanan publik, serta mengoptimalkan sumber daya daerah. Namun demikian, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh norma hukum dan kebijakan nasional guna menjaga sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah.⁵⁹

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat koordinatif, hierarkis, dan fungsional. Hubungan tersebut meliputi pembagian

⁵⁷ Rudy Catur Rohman Kusmayadi, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Investasi Daerah, *Jurnal Pusaka*, Vol 2. No. 4, 2025, hlm: 74, file:///C:/Users/asist/Downloads/muhammadadib1,+Journal+editor,+JP+Ed.5.05.pdf

⁵⁸ Tim Hukumonline, "Daerah Otonom dan Perbedaannya dengan Otonomi Daerah," *Hukumonline*, 29 Desember 2021, diakses 13 Mei 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/daerah-otonom-lt61cd2fa734ea4/>

⁵⁹ Eko Noer Kristiyanto, Rekonstruksi Sistem Pemilihan Gubernur Dan Pemilihan Bupati/ Walikota Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 12 No. 2 Desember 2015, hlm: 22, file:///C:/Users/asist/Downloads/rekonstruksi+sistem.pdf

kewenangan pemerintahan, pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari sistem administrasi negara secara keseluruhan.⁶⁰

Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga merupakan konsekuensi dari penerapan asas desentralisasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat demokrasi lokal, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah, termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).⁶¹

Dalam konteks penelitian ini, teori otonomi dan pemerintahan daerah digunakan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Teori ini relevan karena RPJMD merupakan instrumen pembangunan yang lahir dari kewenangan otonom pemerintah daerah dalam mengatur arah pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi daerah, namun tetap harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.

⁶⁰ Kausar Ali Saleh, Mengelola Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi, *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 40, No. 55, Maret 2017, hlm: 6289, file:///C:/Users/asist/Downloads/408-Article%20Text-1103-1-10-20180702.pdf

⁶¹ Nancy Sofiani dan Lince Magriasti, Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Maksimal Melalui Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, *Jurnal Media Ilmu*, Volume 2 Number 2 (2023), hlm: 232 file:///C:/Users/asist/Downloads/4997-15203-1-PB.pdf

D. Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan RPJMD sebagai bentuk kebijakan strategis pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan selama periode tertentu. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan, keputusan, atau program yang dirumuskan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan publik dan mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks pemerintahan daerah, RPJMD dapat dipahami sebagai kebijakan publik yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan, serta kerangka pendanaan daerah yang harus dilaksanakan secara sistematis oleh pemerintah daerah.⁶²

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do*”, yang berarti segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.⁶³ Definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berbentuk tindakan aktif pemerintah, tetapi juga keputusan untuk tidak mengambil tindakan tertentu. Dalam penelitian ini, RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 merupakan bentuk kebijakan aktif pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target RPJMD dapat dianalisis sebagai

⁶² Elip Helda, Malik Malik, Muhammad Ario Pratito, Efektivitas Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro), *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, Vol. 2, 2025, hlm: 3, file:///C:/Users/asist/Downloads/2106-4751-1-PB.pdf

⁶³ Muh. Irfan Islamy, *Definisi dan Makna Kebijakan Publik*, Perpustakaan UT, Tangerang Selatan, 2022, hlm: 13 <https://repository.ut.ac.id/3993/1/ADPU4410-M1.pdf>

hasil dari proses kebijakan yang melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik.

William N. Dunn menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan proses yang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa suatu kebijakan tidak berhenti pada proses perumusan, tetapi harus dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Dalam konteks penelitian ini, RPJMD tidak hanya dipandang sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai produk kebijakan yang harus diimplementasikan melalui RKPD, APBD, serta program kerja perangkat daerah. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara target dan realisasi pembangunan, maka hal tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam tahapan implementasi maupun evaluasi kebijakan.⁶⁴

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh aktor pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Berdasarkan pandangan tersebut, RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi disusun sebagai instrumen kebijakan untuk menjawab persoalan pembangunan daerah, seperti peningkatan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, keberadaan RPJMD harus mampu menghasilkan kebijakan yang terukur, realistis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁶⁵

⁶⁴ Intan Fitri Meutia, *Arah Kebijakan Publik*, AURA (CV. Anugrah Utama Raharja), Gedongmeneng Bandar Lampung, November 2017, hlm: 37
<http://repository.lppm.unila.ac.id/18950/1/analisis%20kebijakan%20publik%20%281%29.pdf>

⁶⁵ *Ibid*, hlm: 16

Dalam penelitian ini, teori kebijakan publik digunakan untuk menganalisis apakah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan. Analisis dilakukan dengan melihat hubungan antara perencanaan pembangunan, implementasi program, pengalokasian anggaran, dan evaluasi hasil pembangunan. Apabila ditemukan ketidaktercapaian target pembangunan, maka kondisi tersebut dapat menunjukkan adanya kelemahan pada aspek perumusan kebijakan, implementasi program, koordinasi antarperangkat daerah, maupun mekanisme evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, teori kebijakan publik relevan digunakan sebagai landasan untuk mengkaji efektivitas RPJMD sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi.

E. Teori Pembangunan Daerah

Teori pembangunan daerah dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis RPJMD sebagai instrumen hukum perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan, prioritas program, dan target pembangunan selama periode lima tahunan. Pembangunan daerah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif pemerintah, melainkan sebagai proses yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui pendekatan otonomi daerah.⁶⁶ Dengan demikian,

⁶⁶ Dhea Candra Dewi et al, Regulation Comparison: Implementation of The Minister of Home Affairs and Minister of Home Affairs Regulations in Regional Development Planning, *Nusantara Hasana Journal*, Volume 5 No. 2 (Juli 2025), hlm: 70, file:///C:/Users/asist/Downloads/7.-dhea-candra-dewi-68-76.pdf

RPJMD memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara visi kepala daerah dengan implementasi pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

Menurut Soekartawi, perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, disusun secara sistematis, dan didasarkan pada kebijakan serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki daerah.⁶⁷ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan harus memiliki arah yang jelas, tahapan yang terukur, dan target yang realistis agar dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, dokumen tersebut seharusnya menjadi dasar normatif bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan secara terarah. Namun demikian, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian antara target yang direncanakan dengan realisasi pembangunan, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi RPJMD sebagai instrumen perencanaan belum berjalan optimal.

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berbasis pada data, fakta, serta analisis kebutuhan yang akurat agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan mampu menjawab permasalahan pembangunan secara nyata.⁶⁸ Dalam penelitian ini, teori tersebut relevan untuk mengkaji kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD berdasarkan data pembangunan yang valid, termasuk melalui pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Penggunaan data yang tidak akurat atau

⁶⁷ Enos Paselle, Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara, *Jurnal Paradigma*, Vol. 2 No.1, April 2023, hlm: 15 file:///C:/Users/asist/Downloads/339-893-1-SM.pdf

⁶⁸ *Opcit*, hlm: 369

lemahnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran berpotensi menimbulkan program pembangunan yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas perencanaan pembangunan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan RPJMD.

Dalam penelitian ini, teori pembangunan daerah digunakan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dengan realisasi pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026. Analisis dilakukan terhadap beberapa indikator utama pembangunan daerah, antara lain peningkatan kesempatan kerja melalui penurunan tingkat pengangguran, peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pemerataan pembangunan melalui pengurangan angka kemiskinan, ketimpangan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, teori pembangunan daerah menjadi landasan teoretis untuk mengkaji apakah pelaksanaan RPJMD telah sesuai dengan prinsip pembangunan yang sistematis, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

F. Evaluasi RPJMD sebagai Instrumen Pengendalian Pembangunan

Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, program, dan indikator pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan.⁶⁹ Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, evaluasi tidak hanya

⁶⁹ Tim SmartID, "Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Memastikan Keberhasilan Pembangunan Daerah," *SmartID*, diakses 13 Mei 2026,

dimaknai sebagai aktivitas administratif berupa pelaporan capaian kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian pembangunan yang memungkinkan pemerintah daerah melakukan koreksi kebijakan, penyesuaian program, dan penyempurnaan strategi pembangunan secara berkelanjutan.⁷⁰

Keberadaan evaluasi dalam sistem pembangunan daerah menjadi penting karena perencanaan yang baik tidak serta-merta menjamin keberhasilan implementasi. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, sering ditemukan ketidaksesuaian antara target pembangunan dengan realisasi program akibat keterbatasan anggaran, perubahan prioritas nasional, dinamika politik daerah, maupun hambatan teknis birokrasi.⁷¹ Oleh karena itu, evaluasi RPJMD diperlukan sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap berada dalam koridor perencanaan yang telah ditetapkan.

Secara normatif, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah diatur dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa:

“Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.”

<https://smartid.co.id/id/evaluasi-rencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah-rpjmd-dalam-memastikan-keberhasilan-pembangunan-daerah/>

⁷⁰ Arif Bintoro Johan et al., *Tata Kelola Pemerintahan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Pendidikan SMK Pasca Otonomi Daerah (UU No. 23 Tahun 2014)* (Jakarta: Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), diakses 13 Mei 2026, <https://repository.kemendikdasmen.go.id/22270/1/TATA%20KELOLA%20PEMERINTAHAN%20DAN%20PERAN%20PEMERINTAH%20PUSAT.pdf>

⁷¹ Elsa Fera Mahda Lena, Diana Stevany Naibaho, Jaka Maulana, Peran Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, *Kybernology : Journal of Government Studies* Vol.5 No.1 2025. hlm : 90, file:///C:/Users/asist/Downloads/nhartaman,+Jurnal+Peran+ASN+(REVISI+1)%20(1).pdf

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi pembangunan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir untuk menilai hasil pembangunan, tetapi mencakup seluruh tahapan pembangunan mulai dari perumusan kebijakan, implementasi program, hingga penilaian output dan outcome pembangunan.⁷² Dengan demikian, evaluasi RPJMD memiliki dimensi preventif sekaligus korektif.

Dimensi preventif terlihat dari fungsi evaluasi sebagai alat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan program, keterlambatan pelaksanaan, maupun ketidaksesuaian penggunaan anggaran. Sementara dimensi korektif tercermin dalam kemampuan evaluasi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan pembangunan pada tahun berjalan maupun periode perencanaan berikutnya.⁷³

Dalam konteks hukum administrasi pemerintahan, evaluasi RPJMD juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut menyusun perencanaan yang baik, tetapi juga wajib mempertanggungjawabkan hasil pembangunan kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Oleh sebab itu, evaluasi menjadi instrumen penting untuk mengukur apakah kebijakan pembangunan telah berjalan sesuai tujuan yang direncanakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.⁷⁴

⁷² Andika Perdana Rihaz, Sylvina Rusadi, Evaluasi Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan pengembangan Dalam Pemantauan Pembangunan Dan Pengembangan Kabupaten Di Provinsi Riau, *Jurnal Mahasiswa Pemerintah*, Volume: 2 Nomor : 4 Desember 2025, hlm: 647 file:///C:/Users/asist/Downloads/20.+Andika+Perdana+Rihaz.pdf

⁷³ *Ibid*, hlm: 648

⁷⁴ Mirwansyah Prawiranegar, *Pemahaman Dasar Tentang Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah dan Kota (Konsep, Konteks, dan Komponen Pokok)*, Perpustakaan UT, Tangerang Selatan, 2023, hlm: 16, <https://repository.ut.ac.id/4294/1/PWKL4204-M1.pdf>

Secara konseptual, evaluasi kebijakan publik dapat dianalisis menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn. Dunn memandang evaluasi kebijakan sebagai proses sistematis untuk menilai nilai, manfaat, dan dampak suatu kebijakan berdasarkan indikator tertentu. Menurut Dunn, terdapat enam indikator utama dalam evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.⁷⁵

Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks RPJMD, efektivitas dapat dilihat dari ketercapaian target indikator pembangunan daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan indikator sektoral lainnya. Efisiensi menilai hubungan antara output yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan. Suatu program pembangunan dikatakan efisien apabila mampu mencapai target dengan penggunaan anggaran, waktu, dan tenaga yang optimal.⁷⁶

Kecukupan mengukur sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, kecukupan dapat dilihat dari apakah program pembangunan benar-benar menjawab persoalan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.⁷⁷

⁷⁵ Muhammad Zakirin, Jauhar Arifin, Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur (Studi Kasus Pada Komponen Pendidikan), *JAPB* : Volume 5 Nomor 1, 2022, hlm : 259, C:/Users/asist/Downloads/lpmstiatabalong,+21.MUHAMMAD+ZAKIRIN+256-271.pdf

⁷⁶ Pemerintah Kabupaten Brebes, *Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029* (Brebes: Pemerintah Kabupaten Brebes, 2025), diakses 13 Mei 2026, [https://brebeskab.go.id/file/tpad/FULL_BAB_RPJMD_PERDA_KAB_BREBES_121125\).pdf](https://brebeskab.go.id/file/tpad/FULL_BAB_RPJMD_PERDA_KAB_BREBES_121125).pdf)

⁷⁷ Melani Fobia, Melkisedek N.B.C. Neolaka, David W. Rihi, Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ajaobaki Kecamatan Mollo Utara, *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* Volume 9 No 11, 2022, hlm: 3,

Pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat pembangunan secara adil kepada seluruh wilayah dan kelompok masyarakat. Evaluasi pembangunan tidak hanya menilai total capaian pembangunan, tetapi juga apakah manfaat pembangunan tersebar secara proporsional.⁷⁸

Responsivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan, aspirasi, dan masalah masyarakat. Semakin tinggi kesesuaian program dengan kebutuhan publik, semakin baik kualitas kebijakan pembangunan. Ketepatan berkaitan dengan akurasi kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang menjadi sasaran pembangunan. Suatu program dapat dinilai tepat apabila strategi, target, dan instrumen kebijakannya sesuai dengan karakteristik permasalahan daerah.⁷⁹

Tabel 2.3
Indikator Evaluasi Kebijakan Menurut William Dunn

No	Indikator	Makna
1	Efektivitas	Tingkat pencapaian target pembangunan
2	Efisiensi	Perbandingan output dengan penggunaan biaya
3	Kecukupan	Kemampuan kebijakan memenuhi kebutuhan masyarakat
4	Pemerataan	Distribusi manfaat pembangunan secara adil
5	Pemerataan	Kesesuaian program dengan kebutuhan publik
6	Ketepatan	Akurasi kebijakan dalam menyelesaikan masalah

Sumber: Diolah penulis dari William N. Dunn, *Public Policy Analysis*

file:///C:/Users/asist/Downloads/Evaluasi+Program+Keluarga+Harapan+(PKH)+Dalam+Meningkatkan+Kesejahteraan+Masyarakat+di+Desa+Ajaobaki+Keca.pdf

⁷⁸ *Ibid*, hlm : 4-5

⁷⁹ Ihram Kustarto, Amirul Mustofah, Ika Devy Pramudiana, Responsivitas Pelayanan Publik oleh Kepolisian Resort Mojokerto dalam Menangani Pengaduan Masyarakat, *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Volume 3, Nomor 3, Agustus 2025, hlm: 6, file:///C:/Users/asist/Downloads/WISSEN+Vol+3+No+3+Tahun+2025+hal+195-214.pdf

Melalui indikator tersebut, evaluasi RPJMD tidak hanya berfokus pada realisasi anggaran atau penyelesaian program secara administratif, tetapi juga mengukur kualitas dan dampak kebijakan pembangunan terhadap masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori evaluasi kebijakan William Dunn digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026. Penggunaan teori ini dinilai relevan karena mampu memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif, tidak hanya dari aspek output pembangunan, tetapi juga dari efektivitas kebijakan, distribusi manfaat, dan tingkat respons pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui analisis evaluatif tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tingkat keberhasilan implementasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi, menemukan faktor-faktor penghambat pencapaian target pembangunan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada periode perencanaan selanjutnya.

Gambar 2.2

Siklus Evaluasi RPJMD dalam Pengendalian Pembangunan



Sumber: Diolah Penulis

G. Hubungan RPJMD dengan APBD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dua instrumen utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang memiliki hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. RPJMD berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun, sedangkan APBD merupakan instrumen fiskal yang menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.⁸⁰

Dalam sistem pemerintahan daerah, RPJMD dapat dipahami sebagai kerangka normatif dan substantif pembangunan, sementara APBD merupakan instrumen operasional yang menerjemahkan kebijakan pembangunan ke dalam bentuk alokasi anggaran. Dengan demikian, keberhasilan implementasi RPJMD sangat bergantung pada konsistensi penganggaran daerah melalui APBD.⁸¹

Secara normatif, hubungan antara perencanaan dan penganggaran daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Keseluruhan regulasi tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terintegrasi, sinkron, dan berbasis kinerja.⁸²

⁸⁰ Alsar Andri dan Khotami, *Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah*, Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan Cv Budi Utama) Anggota IKAPI, 2022, Yogyakarta, hlm: 34 https://repository.uir.ac.id/25709/1/Strategi%20Perencanaan%20Pembangunan%20Daerah_v.2.1_B5.pdf

⁸¹ *Ibid*, hlm : 35

⁸² Suyono, Rachmatunnisya, Koko Inarto, Implementasi Prinsip Checks And Balances Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, *Prosiding Kajian Akademis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 2024, hlm: 409

RPJMD menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian diterjemahkan ke dalam APBD sebagai instrumen pembiayaan pembangunan.⁸³

Alur hubungan tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan pembangunan daerah harus memiliki kesinambungan antara aspek perencanaan dan aspek penganggaran. Ketidaksinkronan pada salah satu tahapan akan berdampak pada kualitas implementasi pembangunan secara keseluruhan.

Gambar 2.3 Hubungan RPJMD dengan APBD



Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017

Berdasarkan alur tersebut, dapat dipahami bahwa APBD bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, melainkan harus tunduk pada arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Setiap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD semestinya merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan daerah yang telah dirumuskan sebelumnya. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, sering ditemukan ketidaksesuaian antara RPJMD dan APBD.

file:///C:/Users/asist/Downloads/6_KN3_Kajian+Akademis+Tim+Suyono,+dkk_Final+Check+SI+(21%25-applied+filter)+OK+(hal+407-446).pdf

⁸³ *Ibid*, hlm: 409

Ketidaksesuaian tersebut dapat berupa program prioritas RPJMD yang tidak memperoleh alokasi anggaran memadai, perubahan prioritas pembangunan akibat dinamika politik, atau pengalihan anggaran pada program yang tidak secara langsung mendukung target pembangunan jangka menengah.⁸⁴

Ketidaksinkronan antara RPJMD dan APBD dapat menimbulkan berbagai konsekuensi administratif maupun substantif. Pertama, target pembangunan daerah berpotensi tidak tercapai karena program prioritas tidak memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Kedua, efektivitas pembangunan menjadi menurun akibat adanya program yang tidak selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Ketiga, akuntabilitas pemerintahan daerah dapat dipertanyakan karena terdapat ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan dan realisasi anggaran.

Dalam perspektif kebijakan publik, konsistensi antara RPJMD dan APBD merupakan indikator kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah yang mampu menjaga sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran menunjukkan kapasitas birokrasi yang baik, komitmen terhadap pembangunan berbasis target, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.⁸⁵

Bagi Kabupaten Kuantan Singingi, hubungan antara RPJMD Tahun 2021-2026 dengan APBD menjadi aspek penting untuk dianalisis, mengingat

⁸⁴ Eka Rofianti, Agung Ariyanto, Implementasi Kebijakan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung, *Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan* Vol. 7 No. 2, April 2026, hlm : 90, file:///C:/Users/asist/Downloads/Implementasi+Kebijakan+Penyerapan+Anggaran+Belanja+Pada+Anggaran+Dan+Pendapatan+Belanja+Daerah+Pemerintah+Kota+Bandung.pdf

⁸⁵ Ririn Yolanda Manalu et al, Integrasi Tata Kelola Keuangan Sektor Publik: Analisis Strategis Perencanaan, Penganggaran Berbasis Kinerja, dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah, *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, Volume 4 No. 4, April-June 2026, hlm : 23513, file:///C:/Users/asist/Downloads/3135.+Ririn+Yolanda+Manalu+23511-+235161(Pak+Rian).pdf

keberhasilan pencapaian target pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam kebijakan anggaran tahunan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah apakah APBD Kabupaten Kuantan Singingi telah selaras dengan arah kebijakan dan target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

BAB III
PELAKSANAAN DAN EVALUASI RANCANGAN PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2021-2026

A. Faktor Yuridis dan Non Yuridis yang Menyebabkan Ketidaksesuaian Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 pada hakikatnya merupakan implementasi kewenangan pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi pembangunan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁸⁶ RPJMD memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi dokumen hukum perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan pembangunan, sasaran pembangunan, program prioritas daerah, indikator pembangunan, serta kerangka pendanaan pembangunan selama periode lima tahun masa jabatan kepala daerah.⁸⁷

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 ditegaskan bahwa RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam

⁸⁶ Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, “Visi dan Misi,” diakses 26 Mei 2026, <https://setwan.kuansing.go.id/id/page/visi-dan-misi.html>

⁸⁷ Maria Yeti Andrias, “Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten / Kota), *JIS: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2024)”, hlm: 68. [file:///C:/Users/asist/Downloads/\[Final+Submission\]%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/asist/Downloads/[Final+Submission]%20(2).pdf)

menyusun perencanaan pembangunan daerah serta menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan selama periode lima tahun. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh kebijakan pembangunan daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu, apabila terdapat ketidaksesuaian antara target RPJMD dengan realisasi pembangunan daerah, maka kondisi tersebut dapat menunjukkan adanya hambatan dalam implementasi kebijakan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan.⁸⁸

Secara yuridis, RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026. Peraturan daerah tersebut merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang disusun sebagai pedoman pembangunan daerah selama periode tahun 2021-2026. Perda ini menjadi landasan hukum bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta berbagai kebijakan pembangunan daerah lainnya. Dengan demikian, keberadaan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan

⁸⁸ Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. *Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2026*. Kuantan Singingi: Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, 2021.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/369467/PERBUP%20NOMOR%2027%20TAHUN%202021%204.pdf>.

pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengikat seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif otonomi daerah, Ni'matul Huda menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan sistem pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui pembagian kewenangan tersebut, pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi RPJMD sebagai instrumen pembangunan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 merupakan manifestasi dari kewenangan desentralisasi yang diberikan negara kepada pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁹

Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan:⁹⁰ *“RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.”*

⁸⁹ Cynthia Haditaa, Susi Dwi Harijanti, Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme, *Riau Law Journal*: Vol. 6, No. 2, November (2022), hlm: 200. file:///C:/Users/asist/Downloads/198-211.pdf

⁹⁰ Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa RPJMD tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen hukum pembangunan daerah yang mengikat seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, setiap ketidaksesuaian antara target RPJMD dengan realisasi pembangunan daerah menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi kebijakan pembangunan daerah.⁹¹

Dalam perspektif teori otonomi daerah yang dikemukakan Ateng Syarifudin, otonomi daerah merupakan kebebasan yang terbatas (*limited autonomy*) yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹² Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing, namun tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹³ Berdasarkan teori tersebut, RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah. Akan tetapi, dalam praktiknya pelaksanaan RPJMD masih mengalami berbagai hambatan baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis sehingga menyebabkan tidak seluruh target

⁹¹ Ayu Anastasya Rachman and Ikram Muhammad, “Analisis Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kinerja Melalui Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Terhadap RPJMD Dan RKPD Di Kabupaten Bone Bolango” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri (JPMM)*. 3, no. 2 (2026), hlm: 56. <file:///C:/Users/asist/Downloads/1022-Article%20Text-3191-1-10-20250620.pdf>

⁹² Kiki Endah, Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm: 789, <file:///C:/Users/asist/Downloads/2697-9060-1-PB.pdf>

⁹³ Askari Razak, “Konseptualisasi Otonomi Khusus Dalam Tinjauan Otonomi Daerah :” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023: 316. <file:///C:/Users/asist/Downloads/08.+Askari+Razak.pdf>

pembangunan dapat dicapai secara optimal.⁹⁴

Selain dari perspektif otonomi daerah, kedudukan RPJMD sebagai produk hukum daerah juga perlu dilihat dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, Bagir Manan berpendapat bahwa oleh karena Peraturan Daerah dibentuk oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom) dengan lingkup wewenang yang mandiri pula, maka pengujian Peraturan Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak dapat semata-mata didasarkan pada “pertingkatan”, melainkan juga harus memperhatikan “lingkungan wewenangnya”. Suatu Peraturan Daerah yang tampak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (kecuali Undang-Undang Dasar) belum tentu keliru, apabila ternyata peraturan yang lebih tinggi itu justru melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar maupun undang-undang tentang pemerintahan daerah.⁹⁵ Pendapat tersebut relevan dengan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah, sehingga pengujian atas ketidaksesuaian pelaksanaannya perlu mempertimbangkan lingkup kewenangan pemerintah daerah, bukan semata-mata kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif hukum administrasi negara, Ridwan HR mengemukakan bahwa asas legalitas mengharuskan setiap perbuatan dan keputusan pejabat

⁹⁴ Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2026 (Kabupaten Kuantan Singingi, 2026), file:///E:/PerfLogs/Laporan%20Hasil%20Evaluasi%20Pelaksanaan%20RPJMD%20Kabupaten%20Kuantan%20Singingi%20Tahun%202021-2026.pdf.

⁹⁵ Ni'matul Huda, “Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Hukum* 13, No. 1 (Januari 2006), hlm. 34, mengutip Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cet. ke-2 (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 279–280, diakses 26 Juli 2026, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4722/4156/7428>.

administrasi didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; apabila norma hukumnya belum jelas atau masih bersifat tersamar, penyelenggaraan pemerintahan tetap harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (*principle of proper administration*).⁹⁶ Berdasarkan teori tersebut, kewenangan yang digunakan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 harus senantiasa bersandar pada dasar hukum yang sah, baik yang diperoleh melalui atribusi, delegasi, maupun mandat, sehingga setiap tindakan pemerintahan daerah dalam menjalankan program pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketidaksesuaian pelaksanaan RPJMD dengan target yang ditetapkan, dengan demikian, juga perlu ditelusuri dari aspek keabsahan kewenangan yang mendasari tindakan pemerintah daerah tersebut.

1. Faktor Yuridis Penyebab Ketidaksesuaian Pelaksanaan RPJMD

Faktor yuridis pertama yang menyebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah ketidaksesuaian masa jabatan kepala daerah dengan siklus RPJMD akibat kebijakan Pilkada serentak nasional Tahun 2024. Secara normatif, RPJMD disusun berdasarkan masa jabatan kepala daerah selama lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan:⁹⁷ “*RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala*

⁹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 15.

⁹⁷ Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

daerah dilantik.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, RPJMD idealnya dilaksanakan selama lima tahun penuh sesuai periode masa jabatan kepala daerah. Namun dalam praktiknya, kepala daerah hasil Pilkada Tahun 2020 tidak menjabat selama lima tahun penuh karena adanya kebijakan nasional mengenai Pilkada serentak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.⁹⁸ Akibatnya, evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 harus dilakukan lebih awal sebelum seluruh target pembangunan lima tahunan dapat dilaksanakan secara optimal.

Ketidaksesuaian tersebut semakin nyata pada masa transisi kepemimpinan daerah, yaitu sejak berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi hasil Pilkada Tahun 2020 hingga pelantikan kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Pada periode transisi tersebut, jabatan Bupati Kuantan Singingi untuk sementara waktu diisi oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati, yaitu Sri Sadono Mulyanto, sebelum akhirnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Suhardiman Amby dan Muklisin, dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.⁹⁹ Pengisian jabatan kepala daerah melalui mekanisme Pjs tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 pada tahun-tahun akhir periode RPJMD tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kepala

⁹⁸ Nurhayati, Tinjauan Peraturan Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Dengan Peraturan-Peraturan Jabatan Kepala Daerah, Review Of The Ruler On The Time Of The Village Head Office With The Regulations Of The District Head Office, *PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, Maret 2025, hlm: 18, C:/Users/asist/Downloads/3.+NURHAYATI.pdf

⁹⁹ Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, “Hadiri Kegiatan Cooling System Pilkada 2024, Pjs Bupati Kuansing Ajak Sinergitas Bersama agar Pilkada Berjalan Kondusif,” diakses 26 Juli 2026, <https://kuansing.go.id/id/blog/hadiri-kegiatan-cooling-system-pilkada-2024-pjs-bupati-kuansing-ajak-sinergitas-bersama-agar-pilkada-berjalan-kondusif.html>; diakses 26 Juli 2026

daerah definitif yang menyusun RPJMD, sehingga turut memengaruhi kesinambungan arah kebijakan pembangunan daerah pada masa transisi tersebut.

Dalam perspektif teori otonomi daerah menurut Ni'matul Huda, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan tetap dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat sebagai konsekuensi sistem pemerintahan yang integralistik. Dengan demikian, meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan menyusun RPJMD melalui Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, pelaksanaannya tetap harus menyesuaikan kebijakan nasional yang berada di luar kewenangan pemerintah daerah.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi, Sujarwadi, dijelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan konsekuensi kebijakan nasional sehingga tidak terdapat sanksi hukum terhadap ketidaksesuaian masa pelaksanaan RPJMD dengan masa jabatan kepala daerah.¹⁰¹ Keterangan serupa juga diperoleh penulis dari Sekretaris DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Andi Zulfitri, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang di Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi. Menurutnya, ketidaksesuaian masa jabatan kepala daerah dengan periode RPJMD merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan Pilkada serentak nasional sehingga tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum administratif oleh pemerintah daerah dalam

¹⁰⁰ *Op cit*, hlm: 201

¹⁰¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Sujarwadi, Sekretaris Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi, 14 April 2026.

Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.¹⁰²

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara sistem politik nasional dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. RPJMD secara normatif dirancang berdasarkan asumsi masa jabatan lima tahun, namun kebijakan Pilkada serentak nasional menyebabkan RPJMD tidak dapat dijalankan sesuai siklus idealnya. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas sistem pembangunan daerah sangat dipengaruhi kebijakan politik nasional yang bersifat sentralistik.¹⁰³

Faktor yuridis kedua, adalah tidak adanya pengaturan sanksi hukum terhadap ketidaktercapaian target RPJMD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memang mengatur sanksi administratif terhadap pemerintah daerah yang tidak menetapkan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1), yaitu:¹⁰⁴ *“Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 3 (tiga) bulan.”*

Apabila dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

¹⁰² Wawancara dengan Andi Zulfitri, *Sekretaris DPRD Kabupaten Kuantan Singingi*, 14 Mei 2026.

¹⁰³ Mina Rabiatul Asiyah, Haris Budiman, Harmonization of Central and Regional Government Authority in State Financial Management as an Implementation of Regional Autonomy, *CONSTITUER: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, vol. 1, No. 1, 2025, hlm: 75, file:///C:/Users/asist/Downloads/6.+Mina+Rabiatul+Asiyah.pdf

¹⁰⁴ Pasal 266 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

(RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD sesungguhnya menjadi komitmen pembangunan daerah yang harus diwujudkan oleh seluruh perangkat daerah. Akan tetapi, Perda tersebut lebih banyak mengatur mengenai arah kebijakan pembangunan, indikator kinerja, sasaran pembangunan, dan program prioritas daerah tanpa disertai mekanisme sanksi apabila target pembangunan tidak tercapai. Akibatnya, ketika terdapat indikator pembangunan yang belum memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, pemerintah daerah hanya berkewajiban melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan tanpa adanya konsekuensi hukum secara langsung.¹⁰⁵

Dalam praktiknya, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, dijelaskan bahwa terhadap capaian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 tidak terdapat temuan maupun audit khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang secara khusus menyatakan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan RPJMD. Evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah lebih diarahkan sebagai bahan penyusunan RPJMD periode berikutnya, khususnya RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga hasil evaluasi RPJMD sebelumnya digunakan sebagai data dasar (*baseline data*) dalam menentukan arah pembangunan daerah berikutnya.¹⁰⁶

¹⁰⁵Vandy Steve Posumah et al, Kedudukan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 8 No. 11, November 2025, hlm: 1325, file:///C:/Users/asist/Downloads/9364-Article%20Text-42281-1-10-20251127%20(1).pdf

¹⁰⁶ *Opcit.*

Dalam perspektif teori kebijakan publik William N. Dunn, implementasi kebijakan publik memerlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang jelas agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Ketika suatu kebijakan tidak memiliki mekanisme sanksi yang tegas, maka implementasi kebijakan cenderung bersifat administratif dan tidak memiliki daya paksa terhadap pelaksana kebijakan.¹⁰⁷ Kondisi tersebut terlihat dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dimana beberapa target pembangunan tidak tercapai secara optimal, namun tidak terdapat konsekuensi hukum secara langsung terhadap pemerintah daerah.¹⁰⁸

Faktor yuridis ketiga, berkaitan dengan lemahnya pengaturan pengawasan DPRD terhadap evaluasi RPJMD. Secara normatif, DPRD memiliki fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan: “*DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan.*” Namun demikian, tidak terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit mewajibkan DPRD melakukan evaluasi RPJMD secara berkala. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi, dijelaskan bahwa evaluasi RPJMD pada umumnya hanya dibahas dalam pembahasan Ranperda RPJMD periode berikutnya. Selain itu, proses pembahasan RPJMD tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik antara

¹⁰⁷ Yanti Fatmariyanti, Anis Fauzi, Public Policy By William Dunn: Analysis And Implementation, *Journal Of Humanities And Social Studies*, Vol. 1 No. 1 (May 2023), hlm: 2, <file:///C:/Users/asist/Downloads/1.+KEBIJAKAN+PUBLIK+VERSI+WILLIAM+DUNN+ANALISIS+DAN+IMPLEMENTASI.pdf>

¹⁰⁸ Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2026 (Kabupaten Kuantan Singingi, 2026), <file:///E:/PerfLogs/Laporan%20Hasil%20Evaluasi%20Pelaksanaan%20RPJMD%20Kabupaten%20Kuantan%20Singingi%20Tahun%202021-2026.pdf>.

pemerintah daerah dan DPRD karena DPRD merupakan lembaga politik daerah.

Menurut penulis, kondisi tersebut menyebabkan pengawasan DPRD terhadap RPJMD masih bersifat administratif dan politis dibandingkan pengawasan substantif berbasis capaian pembangunan daerah. Dalam praktiknya, pengawasan DPRD lebih dominan diarahkan pada pembahasan anggaran dan kepentingan politik dibandingkan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pembangunan daerah. Akibatnya, fungsi pengawasan DPRD belum berjalan optimal sebagai mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Faktor Non Yuridis Penyebab Ketidaksesuaian Pelaksanaan RPJMD

Selain faktor yuridis, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 juga dipengaruhi faktor non yuridis yang sangat dominan. Faktor non yuridis pertama adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap struktur kebijakan pembangunan daerah. Pandemi COVID-19 menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan sejumlah program prioritas RPJMD yang tidak dapat dilaksanakan sesuai target.¹⁰⁹

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 disusun dalam situasi transisi pascapandemi ketika pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan

¹⁰⁹ Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2026, poin 3.2 “Faktor Penghambat,” Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, diakses 6 April 2026.

kesehatan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan melalui refocusing dan realokasi anggaran untuk mendukung penanganan pandemi, pemulihan ekonomi masyarakat, serta peningkatan layanan kesehatan. Akibatnya, sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMD tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal maupun target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, beberapa indikator pembangunan belum tercapai secara optimal, antara lain Nilai AKIP, Skor LPPD, Indeks SPBE, serta beberapa indikator pembangunan daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi mengalami fluktuasi. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi daerah hanya sebesar 1,01%, meningkat menjadi 3,75% pada tahun 2021, naik menjadi 4,71% pada tahun 2022, namun kembali menurun menjadi 2,87% pada tahun 2023.¹¹⁰

Menurut teori pembangunan daerah yang dikemukakan Lincolin Arsyad, pembangunan daerah merupakan proses kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹¹¹ Dalam konteks Kabupaten Kuantan Singingi, pandemi COVID-19 menyebabkan terganggunya stabilitas ekonomi daerah sehingga pemerintah daerah mengalami

¹¹⁰ *Ibid*, hlm: 20

¹¹¹ Chandra Saniman et al, Analisis Efek Limpahan Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Bolaang Mongondow Raya, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol 24. No 1 (2023), hlm. 96, file:///C:/Users/asist/Downloads/7.+Chandra+Saniman.pdf

kesulitan mempertahankan konsistensi pelaksanaan program pembangunan sebagaimana direncanakan dalam RPJMD.

Faktor non yuridis berikutnya adalah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan data evaluasi RPJMD, struktur ekonomi Kabupaten Kuantan Singingi masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 51,12% terhadap PDRB daerah tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih bersifat primer dan belum didukung sektor hilirisasi industri yang kuat. Akibatnya, kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan masih sangat terbatas dan bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.¹¹²

Menurut penulis, ketergantungan ekonomi terhadap sektor primer menyebabkan pembangunan daerah belum mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat untuk menopang pembangunan secara mandiri. Kondisi tersebut berdampak terhadap terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, keberhasilan RPJMD tidak hanya dipengaruhi kualitas regulasi dan perencanaan pembangunan, tetapi juga dipengaruhi kemampuan ekonomi daerah dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan.

Selain itu, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan RPJMD. Menurut William N. Dunn, implementasi kebijakan publik memerlukan koordinasi yang efektif antar aktor

¹¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Sujarwadi, Sekretaris Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi, 14 April 2026.

kebijakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Akan tetapi, dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi masih ditemukan lemahnya sinkronisasi program antar OPD sehingga beberapa indikator pembangunan tidak tercapai secara konsisten.¹¹³

Di sisi lain, pelaksanaan RPJMD juga masih menghadapi persoalan lemahnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mendukung pembangunan daerah. Menurut Lincoln Arsyad, pembangunan daerah tidak dapat berjalan efektif apabila tidak didukung partisipasi seluruh pemangku kepentingan.¹¹⁴ Oleh karena itu, ketika koordinasi dan kolaborasi pembangunan tidak berjalan optimal, maka implementasi RPJMD cenderung mengalami hambatan baik dari aspek pengawasan, pembiayaan, maupun efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ketidaksesuaian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dipengaruhi kombinasi faktor yuridis dan non yuridis. Faktor yuridis berkaitan dengan ketidaksinkronan regulasi, lemahnya pengaturan sanksi hukum, serta belum optimalnya pengawasan DPRD terhadap evaluasi RPJMD. Sementara faktor non yuridis berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, serta belum optimalnya

¹¹³ Yanti Fatmariyanti, Anis Fauzi, Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi, *Journal Of Humanities And Social Studies*, Vol. 1 No. 1 (May 2023), hlm: 2 file:///C:/Users/asist/Downloads/1.+KEBIJAKAN+PUBLIK+VERSI+WILLIAM+DUNN+ANALISIS+DAN+IMPLEMENTASI%20(1).pdf

¹¹⁴ Siti Zubaidah, Dampak Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Pedamaran Timur, Ogan Komering, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Volume 7 Nomor 1 Edisi September 2024, hlm: 70

kolaborasi pembangunan daerah. Menurut penulis, faktor non yuridis justru memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan faktor yuridis karena sebagian besar hambatan pelaksanaan RPJMD berkaitan dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.

B. Efektivitas Mekanisme Evaluasi RPJMD dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena evaluasi berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan, mengetahui hambatan pelaksanaan program, serta menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kebijakan pembangunan pada periode berikutnya.¹¹⁵ Dalam sistem pemerintahan daerah, evaluasi RPJMD tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif semata, tetapi merupakan instrumen pengendalian pembangunan yang bertujuan memastikan agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu, efektivitas evaluasi RPJMD menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.¹¹⁶

¹¹⁵ Linayati Lestari et al, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, *Jurnal Trias Politika*, Vol 2. No.2, hlm. 204, file:///C:/Users/asist/Downloads/1469-3628-2-PB.pdf

¹¹⁶ PPID Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Judul Dokumen," diakses 28 Mei 2026,

Secara yuridis, pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026. Peraturan daerah tersebut merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang memuat tujuan pembangunan daerah, sasaran pembangunan, strategi, arah kebijakan, program prioritas perangkat daerah, indikator kinerja daerah, serta kerangka pendanaan pembangunan selama periode lima tahun. Perda tersebut juga menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan program pembangunan tahunan. Dengan demikian, efektivitas evaluasi RPJMD pada hakikatnya merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 sebagai instrumen hukum pembangunan daerah yang mengikat seluruh perangkat daerah dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.¹¹⁷

Dalam perspektif teori otonomi dan pemerintahan daerah, Ni'matul Huda menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan sistem pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu

<https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/zBdxVxRRPasiT058N94d8FVlj3ZqgKFrrn4XIwxS.pdf>.

¹¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2026

bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RPJMD sebagai instrumen pembangunan daerah. Dengan demikian, efektivitas evaluasi RPJMD dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.¹¹⁸

Kedudukan evaluasi pembangunan daerah secara normatif diatur dalam Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:¹¹⁹ “*Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi:*

- a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi pembangunan daerah dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap hasil pembangunan daerah. Dengan demikian, evaluasi RPJMD bukan hanya berfungsi mengetahui tingkat capaian pembangunan, tetapi juga memastikan adanya kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan dengan implementasi pembangunan di lapangan. Evaluasi pembangunan daerah juga memiliki fungsi penting dalam menjaga konsistensi arah pembangunan daerah agar tetap berjalan sesuai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam

¹¹⁸ *Opcit*, hlm: 201

¹¹⁹ Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diakses pada 28 Mei 2026 melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

RPJMD dan Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021.

Pengaturan mengenai pengendalian dan evaluasi RPJMD juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Pasal 287 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan:¹²⁰ *“Pengendalian pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan serta dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, evaluasi RPJMD dilakukan melalui mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah, pengukuran capaian indikator pembangunan, supervisi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, serta penyusunan laporan evaluasi pembangunan daerah secara berkala. Dengan demikian, evaluasi RPJMD memiliki fungsi sebagai instrumen pengendalian pembangunan daerah agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai target pembangunan yang telah ditetapkan.

1. Mekanisme Evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026

Mekanisme evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 yang

¹²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pasal 287, diakses pada 28 Mei 2026 melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/311927/permendagrino-86-tahun-2017>

mengamanatkan perlunya pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh program pembangunan daerah agar pelaksanaannya tetap selaras dengan visi daerah, sasaran pembangunan, indikator kinerja, serta target pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi RPJMD tidak dapat dipisahkan dari fungsi pengendalian pembangunan daerah yang bertujuan memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.¹²¹

Secara normatif, mekanisme evaluasi RPJMD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa evaluasi RPJMD dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan program pembangunan, pengukuran tingkat capaian indikator kinerja daerah, evaluasi kinerja perangkat daerah, serta penyusunan laporan hasil evaluasi pembangunan daerah secara berkala. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan Pembangunan.¹²²

Pelaksanaan evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dilakukan secara berjenjang melalui evaluasi tahunan, evaluasi kinerja perangkat daerah, evaluasi capaian indikator makro pembangunan daerah, serta

¹²¹ PPID Kabupaten Kuantan Singingi, "Laporan," diakses 28 Mei 2026, https://ppid.kuansing.go.id/uploads/laporan/laporan_c599be6e0c4d789683841775c6a7f3e368c3adba30bc72bf92497f5ec301696e.pdf.

¹²² Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2026

evaluasi terhadap program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh perangkat daerah sesuai bidang urusan masing-masing. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perubahan kebijakan pembangunan daerah, serta perumusan program prioritas pembangunan pada tahun berikutnya.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi, Sujarwadi, dijelaskan bahwa evaluasi RPJMD dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah serta menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya. Menurut Sujarwadi: *“Terhadap capaian RPJMD 2021-2026, khususnya capaian tahun 2022-2023 yang dievaluasi, menjadi basis dalam merumuskan masalah pembangunan jangka menengah periode berikutnya dan sebagai pedoman dalam perumusan program prioritas pembangunan dengan memperhatikan keberlanjutan pembangunan daerah.”*¹²⁴

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Andi Zulfitri, yang menjelaskan bahwa hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya menjadi bagian penting dalam

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Sujarwadi, Sekretaris Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi, 14 April 2026.

pembahasan RPJMD periode berikutnya, khususnya dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Menurut beliau, evaluasi RPJMD pada dasarnya digunakan sebagai data dasar (baseline) untuk melihat capaian pembangunan daerah dan menentukan arah kebijakan pembangunan yang lebih realistis sesuai kondisi daerah.¹²⁵

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi RPJMD tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban administratif pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga digunakan sebagai instrumen pembelajaran kebijakan (*policy learning*) dalam sistem pembangunan daerah. Dengan demikian, evaluasi RPJMD memiliki fungsi strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

Menurut teori kebijakan publik William N. Dunn, evaluasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik karena evaluasi berfungsi menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan suatu kebijakan publik. William N. Dunn menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan teori tersebut, mekanisme evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan telah berjalan secara administratif karena pemerintah daerah telah melaksanakan evaluasi pembangunan daerah secara berkala melalui pengumpulan data pembangunan, pengukuran indikator pembangunan daerah, serta penyusunan laporan evaluasi pembangunan

¹²⁵ Wawancara dengan Andi Zulfitri, *Sekretaris DPRD Kabupaten Kuantan Singingi*, 14 Mei 2026

daerah.¹²⁶

Menurut penulis, mekanisme evaluasi tersebut masih lebih berorientasi pada evaluasi administratif dibandingkan evaluasi substantif terhadap kualitas pembangunan daerah. Evaluasi pembangunan daerah masih lebih dominan diarahkan pada pengukuran capaian indikator pembangunan dan penyusunan laporan evaluasi, sedangkan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pembangunan daerah secara mendalam masih belum sepenuhnya optimal.

2. Efektivitas Evaluasi RPJMD terhadap Capaian Pembangunan Daerah

Efektivitas evaluasi RPJMD pada dasarnya dapat diukur dari sejauh mana mekanisme evaluasi yang dilaksanakan pemerintah daerah mampu mendorong tercapainya target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026. Peraturan daerah tersebut memuat berbagai indikator kinerja daerah yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan, baik dalam aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, evaluasi RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi

¹²⁶ Muhammad Zakirin, Jauhar Arifin, Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur, *Jurnal JAPB* : Volume 5 Nomor 1, 2022, hlm: 257, file:///C:/Users/asist/Downloads/lpmstiatabalong,+21.MUHAMMAD+ZAKIRIN+256-271%20(2).pdf

Tahun 2021-2026 dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah.¹²⁷

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, beberapa indikator pembangunan daerah menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Salah satu indikator yang mengalami peningkatan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data evaluasi menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Kuantan Singingi meningkat dari 71,98 pada tahun 2020 menjadi 73,35 pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian program pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD telah mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tingkat kemiskinan daerah juga mengalami penurunan. Tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 8,24% dan menurun menjadi 8,07% pada tahun 2023. Penurunan angka kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial masyarakat.¹²⁸

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kuantan Singingi juga mengalami perbaikan pasca pandemi COVID-19. Tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,21% dan mengalami penurunan menjadi 2,06%

¹²⁷ Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2026, poin 3.2 “Faktor Penghambat,” Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, diakses 6 April 2026. [Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.pdf](#)

¹²⁸ *Ibid*, hlm: 29.

pada tahun 2023. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi RPJMD telah cukup efektif dalam mendorong pemerintah daerah melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan pasca pandemi COVID-19 sehingga pembangunan daerah tetap dapat berjalan meskipun menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi.¹²⁹

Dalam perspektif teori pembangunan daerah yang dikemukakan oleh Lincolin Arsyad, pembangunan daerah merupakan proses kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Lincolin Arsyad, evaluasi pembangunan daerah harus mampu memastikan keberlanjutan pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.¹³⁰

Berdasarkan teori tersebut, efektivitas evaluasi RPJMD tidak hanya diukur dari peningkatan angka statistik pembangunan daerah, tetapi juga dari kemampuan evaluasi tersebut dalam memperbaiki kualitas pembangunan daerah secara substantif dan berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Kuantan Singingi, meskipun beberapa indikator pembangunan mengalami peningkatan, namun efektivitas evaluasi RPJMD belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sejumlah indikator pembangunan daerah yang belum mencapai target sebagaimana

¹²⁹ *Ibid*, hlm: 30

¹³⁰ Ade Parlaungan Nasution, Strategi Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia, *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* Volume 1, Nomor 2, Desember, 2020, hlm: 207, file:///C:/Users/asist/Downloads/2170-4243-1-PB%20(1).pdf

ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan data evaluasi RPJMD, beberapa indikator pembangunan daerah seperti Nilai AKIP, Indeks SPBE, serta beberapa indikator tata kelola pemerintahan daerah lainnya masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Secara lebih spesifik, berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023, dari 15 sasaran dan 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperjanjikan pada tahun 2023, terdapat 3 (tiga) indikator yang capaiannya belum atau tidak dapat ditampilkan nilainya pada saat penyusunan laporan, sementara 16 indikator berkategori capaian Sangat Tinggi dan 4 indikator berkategori capaian Tinggi.¹³¹ Indikator yang belum dapat ditampilkan capaiannya tersebut sebagian besar berkaitan dengan aspek tata kelola pemerintahan, sejalan dengan indikator Nilai AKIP dan Indeks SPBE yang juga belum memenuhi target RPJMD sebagaimana disebutkan di atas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi pembangunan daerah belum sepenuhnya mampu memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan efektivitas implementasi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi masih menghadapi hambatan dalam aspek birokrasi, tata kelola pemerintahan, serta koordinasi antar perangkat daerah. Evaluasi pembangunan daerah belum sepenuhnya mampu memperbaiki kualitas

¹³¹ Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023, Ikhtisar Eksekutif, hlm. iii, diakses 26 Juli 2026, https://ppid.kuansing.go.id/uploads/laporan/laporan_1b1f0afa967488f840621f80a0fad564d457734174de8e6e08983853f75152ca.pdf.

implementasi kebijakan pembangunan daerah sehingga masih terdapat target pembangunan daerah yang belum tercapai secara optimal.

3. Efektivitas Evaluasi RPJMD dalam Perspektif Pengawasan dan Penegakan Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan selama periode lima tahun. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan RPJMD sangat dipengaruhi oleh keberadaan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang mampu memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut.¹³²

Menurut Sujarwadi: *“Terhadap capaian pelaksanaan RPJMD tidak ada temuan atau audit khusus yang dilakukan oleh BPK dan BPKP, namun dalam pelaksanaannya hasil evaluasi RPJMD menjadi bahan masukan terhadap penyusunan RPJMD 2025-2029 sebagai data baseline.”* Keterangan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi RPJMD lebih diarahkan sebagai instrumen perbaikan perencanaan pembangunan dibandingkan sebagai instrumen pengawasan hukum terhadap ketidaktercapaian target pembangunan daerah. Dengan demikian, ketika terdapat target pembangunan yang tidak tercapai, kondisi tersebut tidak secara

¹³² Berdasarkan hasil wawancara dengan Sujarwadi, *Sekretaris Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi*, 14 April 2026.

langsung menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pemerintah daerah.¹³³

Keterangan tersebut juga diperkuat oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Andi Zulfitri, yang menjelaskan bahwa evaluasi RPJMD pada praktiknya lebih diarahkan sebagai instrumen perbaikan perencanaan pembangunan daerah dibandingkan instrumen penegakan hukum administratif terhadap ketidaktercapaian target pembangunan daerah. Dengan demikian, ketika terdapat target pembangunan yang belum tercapai, kondisi tersebut tidak secara langsung menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pemerintah daerah karena secara normatif tidak terdapat pengaturan sanksi hukum secara khusus terhadap ketidaktercapaian target pembangunan RPJMD.¹³⁴

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memang hanya mengatur sanksi administratif terhadap pemerintah daerah yang tidak menetapkan RPJMD. Pasal 266 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan: *“Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 3 (tiga) bulan.”*¹³⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, sanksi hukum hanya diberikan apabila pemerintah daerah tidak menetapkan RPJMD dalam bentuk Peraturan Daerah, sedangkan terhadap ketidaktercapaian target pembangunan daerah dalam RPJMD

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Wawancara dengan Andi Zulfitri, *Sekretaris DPRD Kabupaten Kuantan Singingi*, 14 Mei 2026.

¹³⁵ Pasal 266 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

tidak diatur sanksi hukum secara khusus. Menurut penulis, kondisi tersebut menyebabkan evaluasi RPJMD lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif dibandingkan penegakan akuntabilitas pembangunan daerah secara substantif.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan normatif dalam sistem pengendalian pembangunan daerah. Meskipun RPJMD telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 dan memiliki kekuatan hukum mengikat, namun belum terdapat mekanisme hukum yang secara tegas mengatur konsekuensi atas ketidaktercapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Akibatnya, evaluasi RPJMD cenderung lebih bersifat administratif daripada menjadi instrumen akuntabilitas pembangunan daerah yang memiliki daya paksa hukum

Menurut teori negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, salah satu unsur penting negara hukum adalah adanya pengawasan dan perlindungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berjalan sesuai hukum dan prinsip akuntabilitas. Dalam konteks evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi, belum adanya sanksi hukum terhadap ketidaktercapaian target pembangunan menyebabkan evaluasi RPJMD belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen pengawasan hukum yang efektif terhadap penyelenggaraan

pembangunan daerah.¹³⁶

4. Efektivitas Evaluasi RPJMD dalam Perspektif Pembangunan Daerah

Efektivitas evaluasi RPJMD juga dipengaruhi oleh kondisi pembangunan ekonomi daerah dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Berdasarkan data evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 51,12% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah belum mampu menciptakan transformasi ekonomi yang kuat menuju sektor hilirisasi industri, UMKM modern, ekonomi kreatif, dan sektor jasa produktif lainnya.¹³⁷

Menurut teori pembangunan daerah yang dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusuma, pembangunan daerah harus disusun berdasarkan data dan fakta yang relevan agar kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Dalam konteks Kabupaten Kuantan Singingi, meskipun evaluasi RPJMD telah dilakukan secara berkala, namun evaluasi tersebut belum sepenuhnya mampu memperbaiki struktur pembangunan ekonomi daerah secara mendasar. Evaluasi pembangunan masih lebih fokus pada capaian indikator tahunan dibandingkan transformasi pembangunan ekonomi daerah secara jangka panjang.¹³⁸

¹³⁶ Hikmah Istiqama et al, Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law, *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, Vol.3,No.1,September 2024,hlm, 3, file:///C:/Users/asist/Downloads/JUNAL+HIKMAH+REVISIpdf.pdf

¹³⁷ Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, *Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2026*, poin 2.2.5 “PDRB Per Kapita,” hlm. 32, diakses 28 Mei 2026, [Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026.pdf](#)

¹³⁸ Budhi Setianingsih et al, Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAS) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 11, 2024, hlm: 1931,

Efektivitas evaluasi RPJMD juga dipengaruhi keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan hasil penelitian, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat sehingga ruang fiskal pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan masih terbatas. Akibatnya, beberapa program prioritas pembangunan daerah tidak dapat direalisasikan secara maksimal sesuai target RPJMD.¹³⁹

Menurut William N. Dunn, efektivitas kebijakan tidak dapat dipisahkan dari aspek efisiensi kebijakan. Kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang mampu mencapai tujuan pembangunan dengan penggunaan sumber daya secara optimal. Dalam konteks Kabupaten Kuantan Singingi, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam merealisasikan seluruh program pembangunan sesuai target RPJMD meskipun evaluasi pembangunan telah dilakukan secara berkala.¹⁴⁰

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi masih menghadapi hambatan struktural dalam aspek ekonomi daerah dan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah. Evaluasi pembangunan belum sepenuhnya mampu memperbaiki ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor primer dan keterbatasan fiskal daerah yang

<https://media.neliti.com/media/publications/82861-ID-efektivitas-sistem-perencanaan-pembangun.pdf>

¹³⁹ Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, "Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021–2026.pdf," diakses 28 Mei 2026, https://ppid.kuansing.go.id/uploads/laporan/laporan_c99d7ce74923ca8b7d3fda0aa8e165dd6e55d5ea233bf71512cc9137d0036d47.pdf.

¹⁴⁰ Agustinus Lejiu et al, Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu), *Jurnal Administrative Reform*, Vol.2 No.4, Desember 2018, hlm: 112 <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/viewFile/538/490>

berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

5. Efektivitas Pengawasan DPRD terhadap Evaluasi RPJMD

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan RPJMD pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan: “*DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan.*” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pelaksanaan pembangunan daerah dan evaluasi RPJMD. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi, dijelaskan bahwa tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mewajibkan DPRD melakukan evaluasi RPJMD secara berkala.¹⁴¹

Menurut Sujarwadi: “*Terhadap evaluasi RPJMD tidak ada ketentuan yang mengharuskan DPRD untuk mengevaluasi atau pemerintah daerah menyampaikan hasil evaluasi secara khusus, namun dalam persetujuan RPJMD bersama DPRD dibahas hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya.*” Selain itu, Sujarwadi juga menjelaskan bahwa karena DPRD merupakan lembaga politik daerah, maka proses pembahasan RPJMD tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik meskipun tetap memperhatikan aspek teknokratik, partisipatif, *top-down*, dan *bottom-up*.¹⁴²

Penjelasan tersebut diperkuat oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kuantan

¹⁴¹ Pasal 149 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diakses 28 Mei 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

¹⁴² Berdasarkan hasil wawancara dengan Sujarwadi, Sekretaris Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi, 14 April 2026.

Singingi, Andi Zulfitri, yang menyatakan bahwa pembahasan RPJMD bersama DPRD pada praktiknya tetap memperhatikan hasil evaluasi pembangunan periode sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah berikutnya. Akan tetapi, karena DPRD merupakan lembaga politik daerah, maka proses pembahasan RPJMD tidak dapat dilepaskan dari dinamika dan kepentingan politik daerah meskipun tetap memperhatikan aspek teknokratik, partisipatif, *top-down*, dan *bottom-up* dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.¹⁴³

Menurut teori politik hukum yang dikemukakan oleh Mahfud MD, pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari pengaruh konfigurasi politik yang berkembang dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi, dinamika politik daerah mempengaruhi efektivitas pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan daerah sehingga fungsi pengawasan DPRD belum sepenuhnya diarahkan pada evaluasi substantif pembangunan daerah berbasis indikator kinerja pembangunan.¹⁴⁴

Menurut penulis, kondisi tersebut menyebabkan pengawasan DPRD terhadap evaluasi RPJMD masih lebih dominan dipengaruhi kepentingan politik dan penganggaran daerah dibandingkan pengawasan substantif terhadap kualitas pembangunan daerah. Akibatnya, evaluasi RPJMD belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen *checks and balances* yang efektif dalam penyelenggaraan

¹⁴³ Wawancara dengan Andi Zulfitri, *Sekretaris DPRD Kabupaten Kuantan Singingi*, 14 Mei 2026.

¹⁴⁴ Abdul Latif Mahfuz, Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 1, Desember 2019, : 45, file:///C:/Users/asist/Downloads/2442-5331-1-SM.pdf

pembangunan daerah.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui evaluasi berkala, pengukuran capaian indikator pembangunan, serta penyusunan laporan evaluasi pembangunan daerah. Akan tetapi, efektivitas evaluasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kelembagaan, fiskal, dan politik sehingga evaluasi RPJMD belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen pengendalian pembangunan daerah yang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, akuntabel, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan dan evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 disebabkan oleh faktor yuridis dan non yuridis. Faktor yuridis meliputi ketidaksinkronan siklus RPJMD dengan masa jabatan kepala daerah akibat Pilkada serentak, belum adanya sanksi hukum terhadap ketidaktercapaian target RPJMD, serta lemahnya pengaturan pengawasan DPRD terhadap evaluasi pembangunan daerah. Sementara itu, faktor non yuridis lebih dominan, yaitu dampak pandemi COVID-19, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, rendahnya kolaborasi pembangunan, serta masih bergantungnya struktur ekonomi daerah pada sektor primer.
2. Mekanisme evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui evaluasi berkala, pemantauan indikator pembangunan, dan penyusunan laporan evaluasi pembangunan daerah. Namun, efektivitas evaluasi RPJMD masih belum optimal karena evaluasi lebih bersifat administratif dibanding substantif, pengawasan DPRD belum berjalan maksimal, serta belum adanya mekanisme penegakan hukum

terhadap ketidaktercapaian target pembangunan daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan dan evaluasi RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat sinkronisasi antara perencanaan pembangunan, penganggaran daerah, dan pelaksanaan program pembangunan agar target RPJMD dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperkuat sistem evaluasi RPJMD melalui pengawasan yang lebih substantif, peningkatan fungsi pengawasan DPRD, serta penyusunan regulasi yang mengatur mekanisme akuntabilitas terhadap ketidaktercapaian target pembangunan daerah agar evaluasi RPJMD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong efektivitas pembangunan daerah secara nyata.

Daftar Pustaka

Buku/Ebook

Alsar Andri, dan Khotami. *Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah*.

Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama), 2022.

https://repository.uir.ac.id/25709/1/Strategi%20Perencanaan%20Pembangunan%20Daerah_v.2.1_B5.pdf

Arif Bintoro Johan, Ki Supriyoko, Widodo, Wisnu Suryaputra, Ansheila Rusyda

Subiyantari, Muhammad Zuhdi Alfathan, Nadiyah Salsa Billah, Diana

Ratnawati, dan Muhammad Abdul Majid. *Tata Kelola Pemerintahan dan*

Peran Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Pendidikan SMK Pasca

Otonomi Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Jakarta: Direktorat Sekolah

Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

<https://repositori.kemendikdasmen.go.id/22270/1/TATA%20KELOLA%20PEMERINTAHAN%20DAN%20PERAN%20PEMERINTAH%20PUSAT.pdf>

Andri, Alsar, dan Khotami. *Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah*.

Yogyakarta: Deepublish, 2022.

https://repository.uir.ac.id/25709/1/Strategi%20Perencanaan%20Pembangunan%20Daerah_v.2.1_B5.pdf

Dewi, Dian Suluh Kusuma. *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*.

Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.

<https://eprints.umpo.ac.id/11631/1/Buku%20Ajar%20Kebijakan%20Publik.pdf>

Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Intan Fitri Meutia. *Arah Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: AURA (CV Anugrah Utama Raharja), 2017.

<http://repository.lppm.unila.ac.id/18950/1/analisis%20kebijakan%20publik%20%281%29.pdf>

Iswanto, Denny. “Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dalam Perspektif Evidence Based Policy.” *Jurnal Inovasi Daerah* 2, no. 2 (2023): 167-178.
<https://doi.org/10.56655/jid.v2i2.134>

Mirwansyah Prawiranegara. *Pemahaman Dasar Tentang Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah dan Kota (Konsep, Konteks, dan Komponen Pokok)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2023.

<https://repository.ut.ac.id/4294/1/PWKL4204-M1.pdf>

Muh. Irfan Islamy. *Definisi dan Makna Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2022. <https://repository.ut.ac.id/3993/1/ADPU4410-M1.pdf>

Subarsono, Ag. *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Sarkawi. *Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Mataram: Mataram University Press, n.d.

<https://eprints.unram.ac.id/38843/1/17.%Buku%Hukum%Pemerintahan%Desa%dan%20Kelurahan..pdf>

Skripsi/Tesis

Diniyah, Titik. “Pengawasan DPRD Kabupaten Malang terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malang pada Pembangunan Jalan dan Jembatan.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Sekutu, Didi Muslim. “Kedudukan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.” *Tesis*, Universitas Hasanuddin, 2021.

Siregar, Minta Ito. “Analisis Evaluasi Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023.” *Tesis*, Universitas Medan Area, 2022.

Artikel/Jurnal

Altas, Aldo. “Analisis Sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 15, no. 2 (2023): 196-207. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD>.

Agustinus Lejiu, et al. “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu).” *Jurnal Administrative Reform* 2, no. 4 (2018): 112. <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/viewFile/538/490>.

- Andrias, Maria Yeti. “Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten/Kota).” *JIS: Jurnal Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2024): 68.
[file:///C:/Users/asist/Downloads/\[Final+Submission\]%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/asist/Downloads/[Final+Submission]%20(2).pdf).
- Asiyah, Mina Rabiatal, dan Haris Budiman. “Harmonization of Central and Regional Government Authority in State Financial Management as an Implementation of Regional Autonomy.” *CONSTITUER: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2025): 75.
<file:///C:/Users/asist/Downloads/6.+Mina+Rabiatal+Asiyah.pdf>.
- Betzy Cleodiva, dkk. “Pentingnya Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan* 5, no. 1 (2026).
- Critie, Debora Agatha, Ida Roharti Hasan, dan Siti Hamimah. “Tinjauan Yuridis Pengawasan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa.” *Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 81-91.
- Dhea Candra Dewi, dkk. “Regulation Comparison: Implementation of The Minister of Home Affairs and Minister of Home Affairs Regulations in Regional Development Planning.” *Nusantara Hasana Journal* 5, no. 2 (2025).
- Diana Komena, dan Laily Ratna. “Korelasi Hukum Administrasi Negara Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Mencapai Good Governance.” *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik* 14, no. 2 (2025).

- Damani, Adlin. "Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan Masyarakat untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah." *At-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa* 1, no. 2 (2019): 1-10.
- Edgar Rangka. "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (Desember 2017): 618.
- Eka Rofianti, dan Agung Ariyanto. "Implementasi Kebijakan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung." *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan* 7, no. 2 (2026).
- Eko Noer Kristiyanto. "Rekonstruksi Sistem Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik* 12, no. 2 (2015).
- Elip Helda, Malik Malik, dan Muhammad Ario Pratito. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro)." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025).
- Enos Paselle. "Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Paradigma* 2, no. 1 (2023).
- Elsa Fera Mahda Lena, Diana Stevany Naibaho, dan Jaka Maulana. "Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Kybernology: Journal of Government Studies* 5, no. 1 (2025).
- Eviandi Ibrahim. "Mengenal Sejarah Otonomi Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 5 (Desember 2021): 91.

- Fatmariyanti, Yanti, dan Anis Fauzi. “Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis dan Implementasi.” *Journal of Humanities and Social Studies* 1, no. 1 (2023): 2. file:///C:/Users/asist/Downloads/1.+KEBIJAKAN+PUBLIK+VERSI+WILLIAM+DUNN+ANALISIS+DAN+IMPLEMENTASI.pdf.
- Hastuti. “Scenario Planning Pembangunan Sumber Daya Kelautan di Kabupaten Natuna.” *Jurnal Hukum*, no. 2 (2025).
- Hikmah Istiqama, et al. “Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law.” *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2024): 3. file:///C:/Users/asist/Downloads/JUNAL+HIKMAH+REVISIpdf.pdf.
- Iswanto, Denny. “Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dalam Perspektif Evidence-Based Policy.” *Jurnal Inovasi Daerah* 2, no. 2 (2023): 167-178. <https://doi.org/10.56655/jid.v2i2.134>.
- Ihram Kustarto, Amirul Mustofah, dan Ika Devy Pramudiana. “Responsivitas Pelayanan Publik oleh Kepolisian Resort Mojokerto dalam Menangani Pengaduan Masyarakat.” *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 3 (2025)
- Kausar Ali Saleh. “Mengelola Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dalam Politik Desentralisasi.” *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40, no. 55 (2017).
- Kamarudin H. Dunggio dan Johan Jasin. “Validitas Peraturan Daerah yang Bernuansa Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara Harapan dan

- Kenyataan) sebagai Contoh Provinsi Gorontalo dan Provinsi Aceh.” *Law, Development & Justice Review* 2, no. 2 (2019): 171-172.
- Ledyawati. “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba di Era Otonomi Daerah.” *Jurnal Agresi* 5, no. 1 (2017): 39-40.
- Lestari, Linayati, Dian Mustika Rini, dan Nova Dwiyantri. “Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.” *Jurnal Trias Politika* 2, no. 2 (2018): 203-215.
- Latif Mahfuz, Abdul. “Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2019): 45. file:///C:/Users/asist/Downloads/2442-5331-1-SM.pdf.
- Maria Yeti Andrias. “Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten/Kota).” *JIS: Jurnal Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2024).
- Melani Fobia, Melkisedek N.B.C. Neolaka, dan David W. Rihi. “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ajaobaki Kecamatan Mollo Utara.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 9, no. 11 (2022).
- Muhammad Zakirin, dan Jauhar Arifin. “Evaluasi Kebijakan Dilihat dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur.” *JAPB* 5, no. 1 (2022).
- Maryus, Erwin. “Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

- Kuantan Singingi.” *Jupersatek: Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer* 4, no. 1 (2021): 669-683.
- Mulyadi, dan Azis Setyagama. “Tinjauan Yuridis terhadap Implementasi Dana Desa bagi Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Klasemen Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo).” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020): 22-30.
- Nancy Sofiani, dan Lince Magriasti. “Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Maksimal Melalui Desentralisasi dan Otonomi Daerah.” *Jurnal Media Ilmu* 2, no. 2 (2023).
- Nasution, Ade Parlaungan. “Strategi Pembangunan Daerah dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)* 1, no. 2 (2020): 209-220.
- Nurhayati. “Tinjauan Peraturan tentang Masa Jabatan Kepala Desa dengan Peraturan-Peraturan Jabatan Kepala Daerah.” *PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2025): 18.
file:///C:/Users/asist/Downloads/3.+NURHAYATI.pdf.
- Posumah, Vandy Steve, et al. “Kedudukan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 1325.
file:///C:/Users/asist/Downloads/9364-Article%20Text-42281-1-10-20251127%20(1).pdf.
- Putri, Abigail Maharani, dan Katerina Bataha. “Analisis Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sidoarjo dalam

- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.” *Jurnal Progress Administrasi Publik* 4, no. 1 (2024): 126-133.
- Ramdhani, Delfira Rizki, et al. “Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2025-2029: Perspektif Partisipatif dan Tantangan Perkotaan.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2025).
- Richard Gunawan Hutagaol, dkk. “Peran dan Kewenangan DPRD Lampung Selatan dalam Dinamika Pemekaran Daerah: Analisis Berdasarkan Perspektif Otonomi Daerah.” *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 2 (2025).
- Ririn Yolanda Manalu, dkk. “Integrasi Tata Kelola Keuangan Sektor Publik: Analisis Strategis Perencanaan, Penganggaran Berbasis Kinerja, dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 4 (2026).
- Rudy Catur Rohman Kusmayadi. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Investasi Daerah.” *Jurnal Pusaka* 2, no. 4 (2025).
- Rauf, Rahyunir, dan Yopy Mutiara. “Evaluasi Pembangunan Infrastruktur oleh Pemerintah Desa Pulau Madinah, Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.” *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan* 3, no. 1 (2026).
- Saniman, Chandra, et al. “Analisis Efek Limbangan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Bolaang Mongondow Raya.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan*

Keuangan Daerah 24, no. 1 (2023): 96.

file:///C:/Users/asist/Downloads/7.+Chandra+Saniman.pdf.

Setianingsih, Budhi, et al. “Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang).” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3, no. 11 (2024): 1931.

<https://media.neliti.com/media/publications/82861-ID-efektivitas-sistem-perencanaan-pembangun.pdf>

Sekutu, Bambang Suryantoro, dan Yan Kusdyana. “Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Politeknik Pelayaran Surabaya.” *Jurnal Baruna Horizon* 3, no. 2 (2020): 224-230.

Suyono, Rachmatunnisya, dan Koko Inarto. “Implementasi Prinsip Checks and Balances dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.” Dalam *Prosiding Kajian Akademis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 2024.

Sultomi, Muhammad Rafli, Mega Rizky Anggraeni, dan Kusumawardhani Shafira. “Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 di Sekretariat DPRD Kota Bogor.” *Krimah Tauhid* 3, no. 10 (2024).

Taufiq Wahyu Yuli, dkk. “Kebijakan Imperatif dan Tantangan Desentralisasi dalam Penyusunan RPJPD 2025-2045: Analisis Kritis di Provinsi Jawa Tengah.” *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian* 5, no. 2 (2026).

Vandy Steve Posumah, Dhaniswara K. Harjono, dan Andrew Bethlen. “Kedudukan Hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dalam Sistem

- Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9364>
- Wasisto Raharjo Jati. “Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012).
- Wanhendra, Wanhendra, Darmawan Mega Permana, dan Elviana. “Pengembangan Sistem Informasi Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan.” *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi* 16, no. 1 (2025): 1-6.
- Zafnil, Muhd. Ichsan. “Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4, no. 1 (2026): 2973-2981. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3589>
- Zakirin, Muhammad, dan Jauhar Arifin. “Evaluasi Kebijakan Dilihat dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur.” *Jurnal JAPB* 5, no. 1 (2022): 257. [file:///C:/Users/asist/Downloads/lpmstiatabalong,+21.MUHAMMAD+ZAKIRIN+256-271%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/asist/Downloads/lpmstiatabalong,+21.MUHAMMAD+ZAKIRIN+256-271%20(2).pdf).
- Zubaidah, Siti. “Dampak Pemberdayaan Masyarakat terhadap Partisipasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Pedamaran Timur, Ogan Komering.” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)* 7, no. 1 (2024): 70.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Dokumen *Website* / Sumber *Online*

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng. “Pengertian RPJMD.” Diakses 13 Mei 2026.

<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-rpjmd-26>

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simeulue. *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2029*. Simeulue: Bappeda Kabupaten Simeulue, 2025.

Diakses 13 Mei 2026.

https://www.simeuluekab.go.id/media/2025.08/rancangan_awal_rpjmd_kabupaten_simeulue_tahun_2025-2029_compressed1.pdf

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *Konten E6273*.

Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, n.d. Diakses 13 Mei 2026.

https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumen/konten/Konten_E6273.pdf

Pemerintah Kabupaten Brebes. *Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029*. Brebes: Pemerintah Kabupaten Brebes, 2025. Diakses 13

Mei 2026.

[https://brebeskab.go.id/file/tpad/FULL_BAB_RPJMD_PERDA_KAB_BREBES_121125\).pdf](https://brebeskab.go.id/file/tpad/FULL_BAB_RPJMD_PERDA_KAB_BREBES_121125).pdf)

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. *Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026*. Kuantan Singingi: Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, 2026.

Diniyah, Titik. “Pengawasan DPRD Kabupaten Malang terhadap Perda No. 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malang.” 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25930/1/16230018.pdf>. Diakses 11 Maret 2026.

Sekutu, Didi Muslim. “Kedudukan Hukum RPJMD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.” 2021. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17789/>. Diakses 10 Maret 2026.

Siregar, Minta Ito. “Analisis Evaluasi Kinerja RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023.” 2022. <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/19063/1/20180158%20-%20Minta%20Ito%20Siregar%20-%20Fulltext.pdf>. Diakses 10 Maret 2026.

Tim Hukumonline. “Daerah Otonom dan Perbedaannya dengan Otonomi Daerah.” *Hukumonline*. 29 Desember 2021. Diakses 13 Mei 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/daerah-otonom-lt61cd2fa734ea4/>

Tim SmartID. “Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam Memastikan Keberhasilan Pembangunan Daerah.” *SmartID*. Diakses 13 Mei 2026. <https://smartid.co.id/id/evaluasi-rencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah-rpjmd-dalam-memastikan-keberhasilan-pembangunan-daerah/>

Wawancara

Wawancara dengan Sujarwadi, *Sekretaris Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi*,
14 April 2026.

Wawancara dengan Zulfitri, Andi. *Sekretaris DPRD Kabupaten Kuantan Singingi*,
28 Mei 2026

LAMPIRAN

Surat Pengantar Penelitian Kepada Hendra Roza, S.Si (Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kuantan Singingi)



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

Nomor : 020/Kaprodi/70/FH/PSHPM/IV/2026
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Hendra Roza, S.Si
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kuantan Singingi
di-
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
menerangkan bahwa;

Nama : Muhd Ichsan Zafril
NIM : 24912071

adalah mahasiswa aktif pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian dengan judul "Pelaksanaan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kuantan Singingi Tahun 2021-2026". Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengijinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, wawancara serta mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, untuk mendukung penulisan Tesis yang bersangkutan. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Contact Person: 085376750729 (Muhd Ichsan Zafril)



Yogyakarta, 28 April 2026
Ketua Program Studi,

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

Surat Pengantar Penelitian Kepada Andi Zulfitri, S.T.,M.Sc
(Sekretaris DPRD Kabupaten Kuantan Singingi)



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

Nomor : 020/Kaprodi/70/FH/PSHPM/IV/2026
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Andi Zulfitri, S.T, M.Sc
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
di-
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
menerangkan bahwa;

Nama : Muhd Ichsan Zafril
NIM : 24912071

adalah mahasiswa aktif pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian dengan judul "Pelaksanaan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kuantan Singingi Tahun 2021-2026". Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengijinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, wawancara serta mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, untuk mendukung penulisan Tesis yang bersangkutan. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Contact Person: 085376750729 (Muhd Ichsan Zafril)

Yogyakarta, 28 April 2026
Ketua Program Studi,

Prof. Dr. Seftiani, S.H., M.Hum.

Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KAB. KUANTAN SINGINGI
TELP. (0760)561627 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

Teluk Kuantan, 03 Juni 2026

Nomor : 000.83.1/Bappedalitbang/VI/2026/334
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth:
Ketua Prodi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Di -
Yogyakarta

Wa'alaikumsalam Wr.Wb

Memperhatikan Surat Saudara Nomor
020/Kaprodi/70/FH/PSHPM/IV/2026 tanggal 28 April 2026, hal
Permohonan Izin Penelitian atas nama Muhd Ichsan Zafnil, NIM 24912071,
bersama ini disampaikan bahwa kami bersedia menerima yang
bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di Bappedalitbang
Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

An. Kepala Badan
Sekretaris,



Sujarwadi, SE
Penata TK1

NIP. 19830808200501011004



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
SEKRETARIAT DPRD

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (0760)
561616-561621 Faksimile (0760) 561617 Kode Pos 29362
Teluk Kuantan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.6.3.1/SETWAN-UM/VI/2026/118

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Andi Zulfitri, ST., M.Sc., CGCAE**
NIP : 19780927 201001 1 012
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muhd Ichsan Zafnil, S.H**
Nim : 24912071
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melaksanakan Penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 7 April 2026, sebagai penunjang kelengkapan data penelitian tesis yang berjudul:

**“Pelaksanaan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026”**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

TELUK KUANTAN, 2 Juni 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Andi Zulfitri, ST., M.Sc., CGCAE
NIP. 19780927 201001 1 012

Data Foto Wawancara

Foto Wawancara dengan Andi Zulfitri, S.T.,M.Sc,
(Sekretaris DPRD Kabupaten Kuantan Singingi)



Foto Wawancara dengan Sujarwadi, S.E,
(Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Kuantan Singingi)

